



LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024

KPP PRATAMA AMBON

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya berupa kesehatan dan waktu, yang memungkinkan kita untuk terus mengabdikan kepada bangsa dan negara serta menjaga kelangsungan penerimaan negara demi mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon sebagai bagian dari Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, memiliki peran penting dalam upaya menghimpun penerimaan pajak di Provinsi Maluku. Dengan wilayah yang terbentang luas serta beragamnya jenis Wajib Pajak yang dikelola, hal tersebut menciptakan tantangan dan peluang tersendiri bagi KPP Pratama Ambon dalam mewujudkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Ambon mendapatkan amanah target penerimaan pajak sebesar Rp1.919.993.771.000,- dan berhasil mengumpulkan Rp1.926.701.163.452,- atau sekitar 100,35% dari target. Keberhasilan pencapaian penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua unsur di dalam KPP Pratama Ambon maupun dukungan dari para pemangku kepentingan.

KPP Pratama Ambon berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) 2024 guna menggambarkan pencapaian KPP Pratama Ambon dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 yang juga mencerminkan komitmen serta kerjasama dari seluruh unsur yang ada di KPP Pratama Ambon. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program atau kegiatan oleh KPP Pratama Ambon serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

Tahun 2024 juga ditandai dengan pergantian kepala daerah di seluruh Indonesia. Wilayah kerja KPP Pratama Ambon yang mencakup seluruh Provinsi Maluku yang terdiri dari 9 (sembilan) pemerintah kabupaten dan 2 (dua) pemerintah kota tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam hal sinergi dengan jajaran pimpinan daerah yang baru. Pergantian para kepala daerah tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam pengamanan penerimaan pajak di tahun 2025.

Sebagai pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atas keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2024 dan diharapkan hal tersebut dapat menjadi pondasi untuk bekerja dengan lebih baik di tahun 2025.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Ambon, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ambon



Ditandatangani secara elektronik
Dian Savitri Esthi Wardani



Ringkasan Eksekutif

KPP Pratama Ambon sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, wilayah kerja KPP Pratama Ambon meliputi seluruh Provinsi Maluku dengan 7 (tujuh) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Ambon berpedoman pada sasaran atau target kinerja yang sejalan dengan visi dan misi DJP serta mengutamakan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara nyata bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dipercayakan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), KPP Pratama Ambon menyusun LAKIN sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN KPP Pratama Ambon Tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja DJP Tahun 2024. LAKIN tersebut juga mencerminkan perwujudan visi dan misi DJP yang selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan dan tertuang dalam Rencana Strategis DJP 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan pelayanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Sebagai bagian dari DJP, KPP Pratama Ambon juga menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC) yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Visi, misi, dan tujuan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam Sasaran Strategis (SS) yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai pada periode tertentu. Seluruh SS organisasi kemudian dituangkan ke dalam Peta Strategi. Setiap SS diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut serta dituangkan dalam suatu Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci, data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 0.1: Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Ambon Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	99,66
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,66
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,35%	Max	E/L	26%	57,78%	100,35
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	98,72	Max	P/L	19%	42,22%	98,72
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,70
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,76
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,33%	Max	E/L	26%	57,78%	100,33
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	110,81%	Max	P/L	19%	42,22%	110,81
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,65
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,65%	Max	E/M	21%	100,00%	100,65
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,72
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							117,50
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	115,00%	Max	E/M	21%	50,00%	115,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	112,39%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							113,38
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	111,59%	Max	P/M	14%	33,33%	111,59
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,56%	Max	P/M	14%	33,33%	108,56
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	199,57%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	99,28%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,86
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,72
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,19	Max	P/M	14%	33,33%	116,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,81	Max	P/M	14%	33,33%	109,19
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,80	Max	P/M	14%	33,33%	109,78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,58

Daftar Isi

→	I	Kata Pengantar
→	III	Ringkasan Eksekutif
→	VI	Daftar Isi
→	3	BAB I PENDAHULUAN
→	3	A. Latar Belakang
→	4	B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
→	8	C. Sistematika Laporan
→	12	BAB II PERENCANAAN KINERJA
→	12	A. Perencanaan Strategis
→	15	B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

→	22	BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
→	22	A. Capaian Kinerja Organisasi
→	116	B. Realisasi Anggaran
→	117	C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
→	118	D. Kinerja Lain-Lain
→	123	BAB IV PENUTUP
→	125	Lampiran

Daftar Gambar

→	6	Gambar 1.1: Struktur Organisasi KPP Pratama Ambon
→	7	Gambar 1.2: Grafik Demografi Pegawai
→	13	Gambar 2.1: Peta Strategi
→	14	Gambar 2.2: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Ambon
→	15	Gambar 2.2: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Ambon
→	16	Gambar 2.4: Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama(IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024
→	17	Gambar 2.5: Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama(IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024
→	18	Gambar 2.6: Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama(IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024
→	29	Gambar 3.1: Rencana Aksi IKU 1a-CP
→	31	Gambar 3.2: Formula IKU 1b-CP
→	36	Gambar 3.3: Rencana Aksi IKU 1b-CP
→	42	Gambar 3.4: Rencana Aksi IKU 2a-CP
→	44	Gambar 3.5: Formula IKU 2b-CP
→	48	Gambar 3.6: Rencana Aksi IKU 2b-CP
→	49	Gambar 3.7: Formula IKU 3a-CP
→	53	Gambar 3.8: Rencana Aksi IKU 3a-CP
→	55	Gambar 3.9: Formula IKU 4a-CP
→	57	Gambar 3.10: Rencana Aksi IKU 4a-CP
→	60	Gambar 3.11: Rencana Aksi IKU 4b-N
→	61	Gambar 3.12: Formula IKU 5a-CP
→	63	Gambar 3.13: Rencana Aksi IKU 5a-CP
→	65	Gambar 3.14: Formula IKU 6a-CP
→	67	Gambar 3.15: Rencana Aksi IKU 6a-CP
→	68	Gambar 3.16: Formula IKU 6b-N
→	70	Gambar 3.17: Rencana Aksi IKU 6b-N
→	76	Gambar 3.18: Rencana Aksi IKU 6c-N
→	78	Gambar 3.19: Rencana Aksi IKU 7a-CP

→	79	Gambar 3.20: Formula IKU 7b-CP
→	81	Gambar 3.21: Rencana Aksi IKU 7b-CP
→	84	Gambar 3.22: Rencana Aksi IKU 7c-N
→	87	Gambar 3.23: Rencana Aksi IKU 7c-N
→	89	Gambar 3.24: Rencana Aksi IKU 8a-CP
→	91	Gambar 3.25: Formula IKU 8b-CP
→	93	Gambar 3.26: Rencana Aksi IKU 8b-CP
→	98	Gambar 3.27: Formula IKU 9a-N
→	100	Gambar 3.28: Realisasi Aspek IKU
→	101	Gambar 3.29: Rencana Aksi IKU 9a-N
→	105	Gambar 3.30: Rencana Aksi IKU 9b-N
→	112	Gambar 3.31: Rencana Aksi IKU 9c-N
→	113	Gambar 3.32: Formula IKU 10a-CP
→	114	Gambar 3.33: Formula IKU 10a-CP 2
→	115	Gambar 3.34: Rencana Aksi IKU 10a-CP

Daftar Tabel

→	III	Tabel 0.1: Target dan Realisasi IKU Kemenkeu-Three KPP Pratama Ambon Tahun 2024
→	22	Tabel 3.1: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 1a-CP
→	24	Tabel 3.2: Realisasi IKU 1a-CP
→	24	Tabel 3.3: Realisasi IKU 1a-CP 2
→	25	Tabel 3.4: Perbandingan Realisasi IKU 1a-CP Selama Lima Tahun
→	25	Tabel 3.5: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 1a-CP
→	26	Tabel 3.6: Perbandingan antara Realisasi IKU 1a-CP dengan standar nasional
→	29	Tabel 3.7: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 1b-CP
→	32	Tabel 3.8: Konversi Realisasi IKU 1b-CP
→	32	Tabel 3.9: Realisasi IKU 1b-CP
→	32	Tabel 3.10: Perbandingan Realisasi IKU 1a-CP Selama Lima Tahun
→	33	Tabel 3.11: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 1b-CP
→	33	Tabel 3.12: Perbandingan antara Realisasi IKU 1b-CP dengan standar nasional
→	37	Tabel 3.13: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 2a-CP
→	38	Tabel 3.14: Realisasi IKU 2a-CP
→	38	Tabel 3.15: Perbandingan Realisasi IKU 2a-CP Selama Lima Tahun
→	38	Tabel 3.16: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 2a-CP
→	39	Tabel 3.17: Perbandingan antara Realisasi IKU 2a-CP dengan standar nasional
→	42	Tabel 3.18: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 2b-CP
→	44	Tabel 3.19: Realisasi IKU 2b-CP
→	44	Tabel 3.20: Perbandingan Realisasi IKU 2b-CP Selama Lima Tahun
→	45	Tabel 3.21: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 2b-CP
→	45	Tabel 3.22: Perbandingan antara Realisasi IKU 2b-CP dengan standar nasional
→	48	Tabel 3.23: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 3a-CP
→	49	Tabel 3.24: Realisasi IKU 3a-CP
→	49	Tabel 3.25: Perbandingan Realisasi IKU 3a-CP Selama Lima Tahun
→	50	Tabel 3.26: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 3a-CP
→	50	Tabel 3.27: Perbandingan antara Realisasi IKU 3a-CP dengan standar nasional
→	53	Tabel 3.28: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 4a-CP

→	55	Tabel 3.29: Realisasi IKU 4a-CP
→	55	Tabel 3.30: Perbandingan Realisasi IKU 4a-CP Selama Lima Tahun
→	56	Tabel 3.31: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 4a-CP
→	56	Tabel 3.32: Perbandingan antara Realisasi IKU 4a-CP dengan standar nasional
→	57	Tabel 3.33: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 4b-N
→	58	Tabel 3.34: Realisasi IKU 4b-N
→	59	Tabel 3.35: Perbandingan Realisasi IKU 4b-N Selama Lima Tahun
→	59	Tabel 3.36: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 4b-N
→	59	Tabel 3.37: Perbandingan antara Realisasi IKU 4b-N dengan standar nasional
→	61	Tabel 3.38: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 5a-CP
→	62	Tabel 3.39: Realisasi IKU 5a-CP
→	62	Tabel 3.40: Perbandingan Realisasi IKU 5a-CP Selama Lima Tahun
→	62	Tabel 3.41: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 5a-CP
→	62	Tabel 4.42: Perbandingan antara Realisasi IKU 5a-CP dengan standar nasional
→	64	Tabel 4.43: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6a-CP
→	65	Tabel 3.44: Realisasi IKU 6a-CP
→	66	Tabel 3.45: Perbandingan Realisasi IKU 6a-CP Selama Lima Tahun
→	66	Tabel 3.46: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6a-CP
→	66	Tabel 3.47: Perbandingan antara Realisasi IKU 6a-CP dengan standar nasional
→	67	Tabel 3.48: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6b-N
→	68	Tabel 3.49: Realisasi IKU 6b-N
→	68	Tabel 3.50: Perbandingan Realisasi IKU 6b-N Selama Lima Tahun
→	69	Tabel 3.51: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6b-N
→	69	Tabel 3.52: Perbandingan antara Realisasi IKU 6b-N dengan standar nasional
→	70	Tabel 3.53: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6c-N
→	74	Tabel 3.54: Realisasi IKU 6c-N
→	75	Tabel 3.55: Perbandingan Realisasi IKU 6c-N Selama Lima Tahun
→	75	Tabel 3.56: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6c-N
→	75	Tabel 3.57: Perbandingan antara Realisasi IKU 6c-N dengan standar nasional
→	76	Tabel 3.58: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7a-CP
→	77	Tabel 3.59: Realisasi IKU 7a-CP
→	77	Tabel 3.60: Perbandingan Realisasi IKU 7a-CP Selama Lima Tahun
→	77	Tabel 3.61: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7a-CP

→	78	Tabel 3.62: Perbandingan antara Realisasi IKU 7a-CP dengan standar nasional
→	79	Tabel 3.63: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7b-CP
→	80	Tabel 3.64: Realisasi IKU 7b-CP
→	80	Tabel 3.65: Perbandingan Realisasi IKU 7b-CP Selama Lima Tahun
→	80	Tabel 3.66: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7b-CP
→	80	Tabel 3.67: Perbandingan antara Realisasi IKU 7b-CP dengan standar nasional
→	82	Tabel 3.68: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7c-N
→	83	Tabel 3.69: Realisasi IKU 7c-N
→	84	Tabel 3.70: Perbandingan Realisasi IKU 7c-N Selama Lima Tahun
→	84	Tabel 3.71: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7c-N
→	84	Tabel 3.72: Perbandingan antara Realisasi IKU 7c-N dengan standar nasional
→	85	Tabel 3.73: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 8a-CP
→	87	Tabel 3.74: Realisasi IKU 8a-CP
→	88	Tabel 3.75: Perbandingan Realisasi IKU 8a-CP Selama Lima Tahun
→	88	Tabel 3.76: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 8a-CP
→	88	Tabel 3.77: Perbandingan antara Realisasi IKU 8a-CP dengan standar nasional
→	89	Tabel 3.78: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 8b-CP
→	91	Tabel 3.79: Realisasi IKU 8b-CP
→	91	Tabel 3.80: Perbandingan Realisasi IKU 8b-CP Selama Lima Tahun
→	92	Tabel 3.81: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 8b-CP
→	92	Tabel 3.82: Perbandingan antara Realisasi IKU 8b-CP dengan standar nasional
→	93	Tabel 3.83: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9a-N
→	99	Tabel 3.84: Realisasi IKU 9a-N
→	99	Tabel 3.85: Perbandingan Realisasi IKU 9a-N Selama Lima Tahun
→	99	Tabel 3.86: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9a-N
→	99	Tabel 3.87: Perbandingan antara Realisasi IKU 9a-N dengan standar nasional
→	102	Tabel 3.88: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9b-N
→	103	Tabel 3.89: Realisasi IKU 9b-N
→	104	Tabel 3.90: Perbandingan Realisasi IKU 9b-N Selama Lima Tahun
→	104	Tabel 3.91: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9b-N
→	104	Tabel 3.92: Perbandingan antara Realisasi IKU 9b-N dengan standar nasional
→	105	Tabel 3.93: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9c-N

→	107	Tabel 3.94: Proporsi Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
→	108	Tabel 3.95: Rincian Bobot Indek Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
→	109	Tabel 3.96: Realisasi IKU 9c-N
→	110	Tabel 3.97: Perbandingan Realisasi IKU 9c-N Selama Lima Tahun
→	110	Tabel 3.98: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9c-N
→	110	Tabel 3.99: Perbandingan antara Realisasi IKU 9c-N dengan standar nasional
→	111	Tabel 3.100: Bobot Realisasi per Komponen IKU 9c-N
→	112	Tabel 3.101: Realisasi per Komponen IKU 9c-N
→	112	Tabel 3.102: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 10a-CP
→	114	Tabel 3.103: Realisasi IKU 10a-CP
→	114	Tabel 3.104: Perbandingan Realisasi IKU 10a-CP Selama Lima Tahun
→	114	Tabel 3.105: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 10a-CP
→	115	Tabel 3.106: Perbandingan antara Realisasi IKU 10a-CP dengan standar nasional
→	116	Tabel 3.107: Laporan Ralisasi SP2D TA 2024
→	117	Tabel 3.108: Indeks Capaian IKU 10a-CP
→	117	Tabel 3.109: Rincian Indeks Capaian IKU 10a-CP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

**B. TUGAS, FUNGSI, DAN
STRUKTUR ORGANISASI**

C. SISTEMATIKA LAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan perkembangan global yang semakin dinamis, negara dihadapkan pada berbagai tantangan yang kian kompleks setiap tahunnya. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, negara harus memastikan penerimaan pajak yang optimal. Hal ini tercermin dari target penerimaan pajak yang terus meningkat sebagai respons terhadap tuntutan perkembangan zaman.

Selama empat tahun berturut-turut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan KPP Pratama Ambon, sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan DJP juga mencatat pencapaian positif dengan berhasil memenuhi target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras serta dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai yang secara konsisten berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu, kepatuhan dan kontribusi positif dari para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka juga menjadi faktor kunci yang mendukung pencapaian tersebut.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran, serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan ini juga mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Ambon pada tahun 2024, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain adalah:

1. Ketidakpastian mengenai waktu penyeteroran pajak oleh Wajib Pajak, terutama oleh bendahara-bendahara pemerintah.
2. Pembayaran setoran rutin pajak yang terlambat atau tidak tepat waktu.

3. Pengawasan terhadap penerimaan rutin dari Wajib Pajak penentu penerimaan yang belum dilaksanakan secara optimal.
4. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.
5. Ketidakeimbangan kompetensi dalam penggalian potensi dan pemahaman proses bisnis oleh *Account Representative*.
6. Keterbatasan data pendukung yang valid, baik dari sumber internal maupun eksternal, untuk mengungkap penghasilan Wajib Pajak.
7. Wilayah kerja yang sangat luas dengan sebagian Wajib Pajak yang sulit dijangkau karena alamat yang tidak lengkap atau sulit ditemukan. Di luar Kota Ambon, wilayah di Maluku umumnya hanya mencantumkan nama desa tanpa nomor jalan atau detail lainnya.
8. Keterbatasan moda transportasi yang menyulitkan akses ke beberapa wilayah seperti Seram, Buru, Buru Selatan, Kei Kecil, Kepulauan Banda, Tual, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.
9. Fasilitas penunjang yang terbatas, seperti akses internet yang kurang memadai.
10. Kualitas data yang diterima oleh KPP yang masih belum dapat mendukung secara optimal dalam menghasilkan penerimaan pajak.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Ambon serta keselarasan antara kinerja tersebut dengan visi dan misi Kementerian Keuangan, DJP, dan KPP Pratama Ambon.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama Ambon memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum bagi Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, KPP Pratama juga bertugas untuk melaksanakan penguasaan informasi mengenai subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Ambon meliputi satu Provinsi Maluku yang terdiri dari 9 (sembilan) pemerintah kabupaten dan 2 (dua) pemerintah kota, yaitu:

- a. Kota Ambon;
- b. Kota Tual;
- c. Kabupaten Seram Bagian Barat;
- d. Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Kabupaten Maluku Tengah;
- f. Kabupaten Buru;
- g. Kabupaten Buru Selatan;
- h. Kabupaten Maluku Tenggara;
- i. Kabupaten Maluku Barat Daya;
- j. Kabupaten Kepulauan Tanimbar; dan
- k. Kabupaten Kepulauan Aru.

3. Struktur Organisasi

Gambar 1.1: Struktur Organisasi KPP Pratama Ambon



Sesuai PMK nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Ambon termasuk KPP Pratama Kelompok I yang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Ambon juga didukung oleh tujuh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku. KP2KP memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, serta penyajian informasi perpajakan. Selain itu, KP2KP juga melaksanakan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan, dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. Semua kegiatan ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. Ketujuh KP2KP yang turut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Ambon adalah sebagai berikut:

- a. KP2KP Namlea;
- b. KP2KP Masohi;
- c. KP2KP Piru;
- d. KP2KP Bula;
- e. KP2KP Dobo;
- f. KP2KP Langgur; dan
- g. KP2KP Saumlaki.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama Ambon didukung oleh 141 pegawai per akhir tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1.2: Grafik Demografi Pegawai



- a. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 83 pegawai pria dan 58 pegawai wanita.
- b. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan terdiri dari 1 eselon III yaitu Kepala Kantor, 17 eselon IV terdiri dari 1 Kepala Subbagian, 9 Kepala Seksi, dan 7 Kepala KP2KP, 13 Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, 4 Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak, 31 *Account Representative*, dan 75 pelaksana.
- c. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan terdiri dari 13 pegawai yang memiliki gelar master (S2), 46 pegawai yang memiliki gelar Sarjana atau setara (S1/DIV), 23 pegawai yang memiliki gelar Diploma III, 37 pegawai dengan pendidikan terakhir Diploma I, dan 22 pegawai dengan pendidikan terakhir SMA/ sederajat.
- d. Komposisi pegawai berdasarkan umur terdiri dari 10 pegawai yang berumur 24 tahun ke bawah, 59 pegawai berumur 25 – 40 tahun, 69 pegawai berumur 41 – 54 tahun, dan 3 pegawai berumur 55 tahun ke atas.

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Ambon tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang merangkum keseluruhan isi LAKIN terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh KPP Pratama Ambon pada tahun 2024.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; serta sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian amanat yang tercantum dalam rencana strategis, prioritas nasional maupun dalam rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024, serta proses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) yang disertai penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

5. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

02



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

02

A. PERENCANAAN STRATEGIS

**B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja merupakan rangkaian rencana, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mendasar, disusun secara integral, efisien, dan koordinatif. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan di bidang keuangan negara, yang menjadikan KPP Pratama Ambon sebagai pengelola keuangan negara. Dalam era globalisasi saat ini, setiap pegawai di lingkungan KPP Pratama Ambon dituntut untuk memiliki pandangan jauh ke depan, serta berupaya terus meningkatkan kualitas diri agar lebih profesional dan mampu bersaing di pasar global. Berkaitan dengan hal ini, setiap pegawai KPP Pratama Ambon harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat, serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak.

A. Perencanaan Strategis

Dengan dimulainya program Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan, maka perencanaan kinerja Kementerian Keuangan berbasis Balanced Scorecards (BSC) juga dimulai. Perencanaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kementerian Keuangan telah dirumuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen kinerja di Kementerian Keuangan meliputi level Kemenkeu-Wide yang kemudian diturunkan (cascade) kepada level eselon I, II, III, IV, dan V (Kemenkeu-One sampai Kemenkeu-Five).

Sistem BSC bertujuan untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional, serta membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja dapat diukur, di antaranya, melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja, juga dipertimbangkan manajemen risiko melalui analisis kondisi eksternal dan internal.

Visi dan misi organisasi memberikan arah kepada seluruh komponen organisasi untuk memiliki gambaran dan cita-cita yang sama. Hal ini mendasari pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi. Selanjutnya, penetapan tujuan dirumuskan sebagai tahapan kualitatif untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Setiap tujuan kemudian diturunkan menjadi sasaran,

yang mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada periode tertentu.

Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, Unit Pemilik Kinerja (UPK) merumuskan Sasaran Strategis (SS) sebagai prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan, dan dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Seluruh Sasaran Strategis dalam organisasi dituangkan dalam Peta Strategi. Setiap Sasaran Strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target IKU untuk memastikan ketercapaian sasaran tersebut.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah "Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan", yang mendukung Visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".


Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi; edukasi dan pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang adil; serta mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital, didukung oleh budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam konsep BSC terdapat Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon tahun 2024 dimaksud dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:

Gambar 2.1: Peta Strategi



Dalam Peta Strategi Kemenkeu-*Three* s.d. Kemenkeu-*Five* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku pada tahun 2024. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Ambon
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
Edukasi dan pelayanan yang efektif	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
	06c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
Pengujian kepatuhan material yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
Penegakan hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
Data dan informasi yang berkualitas	

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon adalah instansi vertikal Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon membawahi 7 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Piru, KP2KP Masohi, KP2KP Bula, KP2KP Namlea, KP2KP Dobo, KP2KP Langgur, dan KP2KP Saumlaki.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon berperan dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan, administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya serta Pajak Bumi Bangunan sektor P3 (Perkebunan, Pertambangan, Perhutanan), dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK), yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku. Perjanjian kinerja ini berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target angka mutlak yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


Gambar 2.4: Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024

Stakeholder Perspective	
SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	
100%	Rp.1.919.993.771.000
Target	Angka Mutlak
IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	
100	100
Target	Angka Mutlak
Customer Perspective	
SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	
100%	Rp.1.770.980.907.000
Target	Angka Mutlak
IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	
100%	129.332
Target	Angka Mutlak
SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	
IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	
100%	Rp.148.927.162.000
Target	Angka Mutlak
Internal Process Perspective	
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif	
IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	
74%	74%
Target	Angka Mutlak

Gambar 2.5: Sasaran Strategis(SS), Indikator Kinerja Utama(IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024 2

Internal Process Perspective	
SS Edukasi dan pelayanan yang efektif	
IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	
100% 	100% 
Target	Angka Mutlak
SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	
90% 	90% 
Target	Angka Mutlak
SS Pengujian kepatuhan material yang efektif	
IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	
100% 	100% 
Target	Angka Mutlak
IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	
100% 	100% 
Target	Angka Mutlak
IKU 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	
100% 	100% 
Target	Angka Mutlak
SS Penegakan hukum yang efektif	
IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan	
100% 	100% 
Target	Angka Mutlak
SS Penegakan hukum yang efektif	
IKU 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan	
75% 	75% 
Target	Angka Mutlak

Gambar 2.6: Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Angka Mutlak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon Tahun 2024 3



Dibandingkan dengan tahun 2023, di tahun 2024 ini terdapat penambahan dan penghapusan indikator kinerja utama sebagai berikut:


1. Penambahan IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu;
2. Perubahan IKU 7c-N dari Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan menjadi Persentase penyampaian usul permintaan Bukti Permulaan;
3. Perubahan IKU 9a-N yaitu Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi menjadi Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
4. Perubahan Kode SS/IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menjadi 9b-N;
5. Penambahan IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko; dan
6. Perubahan Kode SS/IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran menjadi 10a-CP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**
- C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**
- D. KINERJA LAIN-LAIN**



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Secara keseluruhan, NKO KPP Pratama Ambon tahun 2024 mencapai 108,58. Pada tahun 2024, dari 20 IKU DJP terdapat 19 IKU yang tercapai dan 1 IKU yang tidak tercapai dengan status kuning.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	14%	37%	37%	62%	62%	100%	100%
Realisasi	16,40%	38,83%	38,83%	59,49%	59,49%	100,35%	100,35%
Capaian	17,17	104,96	104,96	95,95	95,95	100,35	100,35

Tabel 3.1: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 1a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak = (Realisasi Penerimaan Pajak / Target Penerimaan Pajak) x 100%

d. Realisasi IKU

Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (Dalam Miliar Rupiah)								
No	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	%Growth 2023	%Growth 2024	%Penc. 2023	%Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1.062,30 M	855,42 M	1.064,02 M	-6,38%	24,49%	93,49%	100,16%
B	PPN & PPhBM	811,33 M	900,70 M	814,48 M	9,79%	-9,57%	118,61%	100,39%
C	PBB	19,62 M	19,84 M	19,98 M	20,44%	0,73%	96,57%	101,84%
D	Pajak Lainnya	26,74 M	24,29 M	28,22 M	-7,11%	16,19%	88,38%	105,52%
E	PPh Migas	,00 M	,00 M	,00 M	-89,21%	-99,78%	0,00%	0,00%
Total Non PPh Migas		1.919,99 M	1.800,25 M	1.926,70 M	4,19%	7,96%	99,26%	101,98%
Total Termasuk PPh Migas		1.919,99 M	1.800,25 M	1.926,70 M	-14,49%	-13,59%	99,26%	101,98%

Sumber: Apportal tanggal 1 Januari 2025

Tabel 3.2: Realisasi IKU 1a-CP

Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Ambon pada tahun 2024 adalah Rp1.926.701.163.452 atau 100,35% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.919.993.771.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu Rp1.800.002.609.539, penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 7,04% dari tahun sebelumnya.

No	Jenis Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember					
			2023	2024	%Growth 2023	%Growth 2024	%Penc. 2023	%Penc. 2024
A	PPh Non Migas	1.062,30 M	854,72 M	1.064,02 M	-6,37%	24,49%	93,49%	100,16%
	1. PPh Pasal 21	517,88 M	395,17 M	510,81 M	12,25%	29,49%	112,24%	98,64%
	2. PPh Pasal 22	50,04 M	51,11 M	54,34 M	6,23%	7,52%	71,34%	108,60%
	3. PPh Pasal 22 Impor	,86 M	,78 M	,84 M	123,13%	8,55%	95,69%	97,90%
	4. PPh Pasal 23	50,17 M	46,14 M	50,79 M	14,45%	10,08%	76,13%	101,25%
	5. PPh Pasal 25/29 OP	11,34 M	10,30 M	11,21 M	-23,66%	8,80%	66,67%	98,83%
	6. PPh Pasal 25/29 Badan	251,56 M	185,30 M	253,55 M	20,33%	36,84%	92,27%	100,79%
	7. PPh Pasal 26	1,04 M	,09 M	1,06 M	-33,83%	1072,27%	82,41%	101,44%
	8. PPh Final	178,87 M	166,61 M	180,86 M	-45,42%	8,64%	77,98%	101,11%
	9. PPh Fiskal Luar Negeri	,00 M	,00 M	,00 M	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10. PPh Non Migas Lainnya	,54 M	,62 M	,54 M	15,21%	-11,69%	99,63%	100,58%
B	PPN dan PPhBM	811,33 M	900,70 M	814,48 M	9,79%	-9,57%	118,61%	100,39%
	1. PPN Dalam Negeri	807,80 M	896,37 M	810,76 M	9,57%	-9,53%	118,61%	100,37%
	2. PPN Impor	2,78 M	3,10 M	2,93 M	125,10%	-5,56%	111,86%	105,29%
	3. PPhBM Dalam Negeri	,54 M	1,08 M	,58 M	50,23%	-46,73%	118,81%	105,99%
	4. PPhBM Impor	,00 M	,00 M	,00 M	0,00%	-96,65%	0,00%	381,82%
	5. PPN Lainnya	,21 M	,15 M	,22 M	-25,96%	42,62%	104,28%	105,85%
	6. PPhBM Lainnya	,00 M	,00 M	,00 M	-64,57%	8,46%	47,86%	161,72%
C	PBB dan BPHTB	19,62 M	19,84 M	19,98 M	20,44%	0,73%	96,57%	101,84%
D	Pajak Lainnya	26,74 M	24,29 M	28,22 M	-7,11%	16,19%	88,38%	105,52%
E	PPh Migas	,00 M	,00 M	,00 M	-89,21%	122,36%	0,00%	0,00%
Total Non PPh Migas		1.919,99 M	1.799,55 M	1.926,70 M	4,19%	7,96%	104,57%	100,35%
Total termasuk PPh Migas		1.919,99 M	1.799,55 M	1.926,70 M	-17,74%	32,29%	104,57%	100,35%

Sumber: Apportal tanggal 1 Januari 2025

Tabel 3.3: Realisasi IKU 1a-CP 2

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini, kecuali dari kelompok PPN dan PPhBM yang mengalami penurunan, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri dengan nilai Rp.810,76 miliar (*growth* -9,57%), diikuti PPh Pasal 21 senilai Rp510,81 miliar (*growth* 29,49%), dan PPh Pasal 25/29 sebesar Rp253,55 miliar (*growth* 36,84%).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,35%	104,57%	124,73%	94,23%	90,26%
Pertumbuhan	7,04%	1,25%	15,90%	13,45%	-19,07%

Tabel 3.4: Perbandingan Realisasi IKU 1a-CP Selama Lima Tahun

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Penurunan ini terjadi karena Masih terdapat tunggakan kewajiban perpajakan Bendahara Daerah, pertumbuhan minus di bidang konstruksi, Restitusi tahun berjalan yang lebih besar dari tahun sebelumnya, dan Terdapat penambahan target penerimaan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Realisasi penerimaan pajak	100,00%	-	100,00%	100,35%

Tabel 3.5: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 1a-CP

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- meningkatnya daya beli Masyarakat;
- mayoritas sektor-sektor usaha mengalami pertumbuhan positif;
- pulihnya kondisi perekonomian; dan
- dampak dari implemementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, dll.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100,35%

Tabel 3.6: Perbandingan antara Realisasi IKU 1a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Mengunjungi dan memberikan edukasi kepada Bendahara Daerah di sekitar Provinsi Maluku.
- 2) Menganalisis Wajib Pajak yang mengalami shortfall berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.
- 3) Memonitoring dan memantau kewajiban pembayaran perpajakan terhadap Wajib Pajak yang ada dibawah pengawasannya.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak:
 - a) Meningkatnya daya beli Masyarakat.
 - b) Mayoritas sektor-sektor usaha mengalami pertumbuhan positif.
 - c) Pulihnya kondisi perekonomian.
 - d) Dampak dari implelementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, dll.
- 2) Penyebab penurunan realisasi penerimaan pajak:
 - a) Pemahaman Bendahara Daerah yang kurang tentang kewajiban perpajakan.
 - b) Pemahaman PMK-59 yang mengharuskan perusahaan konstruksi menyetorkan PPN ke bendahara masih kurang.
 - c) Terdapat pergeseran konstruksi pada beberapa sektor yang ada di wilayah pengawasan KPP Pratama Ambon dan polanya belum diketahui.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 - a) melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak bendahara;
 - b) melakukan kunjungan/visit ke daerah-daerah di Provinsi Maluku dan melakukan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak besar; dan
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penerimaan secara berkala.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- 3) Memperhitungkan apakah Wajib Pajak yang akan dilakukan visit sebanding dengan potensi pembayaran pajak.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengunjungi dan memberikan edukasi kepada Bendahara Daerah di sekitar Provinsi Maluku.
- 2) Menganalisis Wajib Pajak yang mengalami *shortfall* berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.
- 3) Memonitoring dan memantau kewajiban pembayaran perpajakan terhadap Wajib Pajak yang ada dibawah pengawasannya.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- 2) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- 2) Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (Maluku satu, Kemenkeu *One*)

g. Analisis akses, control, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melakukan monitoring penerimaan pajak setiap bulan
- 2 Memetakan target penerimaan pajak pertahanan secara gird
- 3 Menjaga tren penerimaan pajak setiap bulannya
- 4 Merumuskan Wajib Pajak yang harus dilakukan penjaminan pembayaran setiap bulannya
- 5 Memantau perhitungan proyeksi penerimaan setiap bulannya
- 6 Memberikan edukasi kepada bendahara daerah

Gambar 3.1: Rencana Aksi IKU 1a-CP

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	107,17	100,00	100,00	96,73	96,73	98,72	98,72
Capaian	107,17	100,00	100,00	96,73	96,73	98,72	98,72

Tabel 3.7: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 1b-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

3) Penerimaan Kas

- a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
- c) Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.
- d) Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}}{1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan}} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan } n \text{ (tn)} = \frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan } n \text{ (tn)}}{n}$$

Gambar 3.2: Formula IKU 1b-CP

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

Tabel 3.8: Konversi Realisasi IKU 1b-CP

d. Realisasi IKU

Nama	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto	100,00%	107,43%	107,43
Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	100,00%	11,13%	90,00
Total	100,00%	-	98,72

Tabel 3.9: Realisasi IKU 1b-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
Pertumbuhan	98,72%	111,55%	92,90%	113,49%	-

Tabel 3.10: Perbandingan Realisasi IKU 1a-CP Selama Lima Tahun

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 penurunan ini terjadi karena Perekonomian di Provinsi Maluku sudah mulai membaik sehingga pertumbuhan bruto surplus dari tahun sebelumnya, dan penerimaan pajak kurang sesuai dengan yang sudah direncanakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,00%	98,72%

Tabel 3.11: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 1b-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	98,72%

Tabel 3.12: Perbandingan antara Realisasi IKU 1b-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Di tahun 2024, terdapat penambahan komponen pada IKU 1b-CP yaitu deviasi proyeksi perencanaan kas. Selain itu, sebelumnya satuan pengukuran IKU 1b-CP adalah persentase, di tahun 2024 diubah menjadi indeks. Komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto di tahun 2024, KPP Pratama Ambon mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 102,30% menjadi 107,43%. Sedangkan untuk deviasi proyeksi perencanaan kas, KPP Pratama Ambon berhasil untuk mempertahankan deviasi sebesar 11,13% selama tahun 2024. Sehingga, ditahun 2024 indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 98,72 ($50\% \times 107,43\% / 100$ ditambah $50\% \times 90\% / 100$).

a. Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan dan tetap harus dilaksanakan dalam mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari sumber alternatif yang masih berpotensi yakni bendahara- bendahara desa yang belum melakukan penyetoran pajak yang seharusnya.
- 2) Melakukan imbauan kepada instansi pemerintah terutama bendahara desa agar melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan data yang ada.
- 3) Melakukan kunjungan ke bendahara desa selain mengingatkan kewajiban perpajakannya juga dan juga mengarahkan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.
- 4) Menjaga proyeksi penerimaan kas agar dapat tetap dalam batas deviasi yang telah ditentukan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/[enurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun penyebab penurunan dalam mencapai IKU plndeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal-hal tersebut antara lain:

- 1) Penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi IKU
 - a) Meningkatnya daya beli masyarakat.
 - b) Pertumbuhan positif mayoritas sektor usaha.
 - c) Pulihnya kondisi perekonomian.
 - d) Dampak implementasi UU HPP.
- 2) Penyebab penurunan IKU adalah proyeksi perencanaan kas yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan.
- 3) Alternatif solusi
 - a) Melakukan pemantauan penerimaan secara berkala tiap triwulan.
 - b) Mengirimkan Nota Dinas berisi daftar Wajib Pajak yang mengalami *shortfall* ke Seksi Pengawasan agar ditindaklanjuti.
 - c) Melakukan perencanaan penerimaan pajak.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- 3) Melakukan pemantauan terhadap perilaku pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan data dari aplikasi yang telah disediakan oleh kantor pusat DJP.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengunjungi dan memberikan edukasi kepada Bendahara Daerah di sekitar Provinsi Maluku.
- 2) Menganalisis Wajib Pajak yang mengalami shortfall berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.
- 3) Memonitoring dan memantau kewajiban pembayaran perpajakan terhadap Wajib Pajak yang ada dibawah pengawasannya.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- 2) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- 3) Risiko atas perubahan perekonomian Masyarakat yang menimbulkan pergeseran pola konsumsi Masyarakat dan menimbulkan ketidakjelasan, risiko ini dapat di mitigasi dengan cara melakukan survey dan pengamatan ke lapangan.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) melakukan pemetaan penerimaan pajak bruto agar ditahun 2024 dapat tercapai;
- 2) memantau proyeksi penerimaan pajak tiap bulan dan melakukan revisi apabila deviasi lebih dari yang ditetapkan.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h. Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Gambar 3.3: Rencana Aksi IKU 1b-CP

Rencana Aksi 2025

- 1 Melakukan pemetaan penerimaan pajak bruto agar di tahun 2025 dapat tercapai
- 2 Memantau proyeksi penerimaan pajak tiap bulan dan melakukan revisi apabila deviasi lebih dari yang ditetapkan
- 3 Melakukan rapat pembahasan terkait analisis Wajib Pajak yang mengalami *shortfall*
- 4 Setiap *Account Representative* menganalisis lebih lanjut terkait adanya *shortfall* terhadap Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya
- 5 Menjaga jadwal SPMKP yang akan dicairkan

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	14,00%	100,00%	100,00%	62,00%	62,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	16,00%	100,33%	100,33%	60,72%	60,72%	100,33%	100,33%
Capaian	117,78	100,33	100,33	97,93	97,93	100,33	100,33

Tabel 3.13: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 2a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Rp.1 770 980 907 000	Rp.1.776817.030.561	100,33

Tabel 3.14: Realisasi IKU 2a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	100,33%	111,42%	127,63%	94,38%	-

Tabel 3.15: Perbandingan Realisasi IKU 2a-CP Selama Lima Tahun

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 penurunan ini disebabkan oleh Masih terdapat tunggakan kewajiban perpajakan Bendahara Daerah, Terjadi pertumbuhan minus di bidang konstruksi, usaha makanan dan minuman, cengkeh, pala, dan banyak proyek-proyek konstruksi besar yang sudah selesai dikerjakan di tahun 2023.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	100,00%	100,33%

Tabel 3.16: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 2a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,00%	100,33%

Tabel 3.17: Perbandingan antara Realisasi IKU 2a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan dan tetap harus dilaksanakan dalam mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar baik badan, orang pribadi maupun pemungut;
- 2) Menjalinkan komunikasi dan koordinasi dengan Wajib Pajak besar terkait proyek besar yang masih berjalan dan juga Wajib Pajak yang mengalami penurunan cukup drastis;
- 3) Melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi usaha.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/[enurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1) Penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi IKU
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan.
 - b) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat di Provinsi Maluku yang membuat pembayaran masa meningkat.
- 2) Penyebab penurunan IKU
 - a) Masih terdapat tunggakan kewajiban perpajakan Bendahara Daerah.
 - b) Terjadi pertumbuhan minus di bidang konstruksi, usaha makanan dan minuman, cengkeh, pala, dsb.
 - c) Masih ada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Alternatif Solusi
 - a) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar baik badan, orang pribadi maupun pemungut.

- b) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Wajib Pajak besar terkait proyek besar yang masih berjalan dan juga Wajib Pajak yang mengalami penurunan cukup drastic.
 - c) Melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi usaha.
 - d) Melakukan Penggalan potensi terhadap Wajib Pajak potensial dan sektor-sektor unggulan di Provinsi Maluku.
- c. **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai realisasi IKU adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
 - 3) Memperhitungkan apakah Wajib Pajak yang akan dilakukan visit sebanding dengan potensi pembayaran pajak.
- d. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
- Capaian atas Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
- 1) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar baik badan, orang pribadi maupun pemungut.
 - 2) Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Wajib Pajak besar terkait proyek besar yang masih berjalan dan juga Wajib Pajak yang mengalami penurunan cukup drastik.
 - 3) Melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi usaha.
- e. **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
- 1) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - 2) Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

f. **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) membuat perkiraan penerimaan pajak terhadap dinas-dinas pemerintah daerah.
- 2) pemanfaatan data rekonsiliasi.
- 3) pendekatan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan data rencana penyerapan anggaran.
- 4) Menginformasikan ke pihak-pihak terkait bahwa aplikasi Etnis sudah tidak digunakan per Januari 2024 dan kembali menggunakan aplikasi SIPD.

g. **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h. **Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

1. Membuat perkiraan penerimaan pajak terhadap dinas-dinas pemerintah daerah
2. Pemanfaatan data rekonsiliasi
3. Menginformasikan ke pihak-pihak terkait bahwa aplikasi Etnis sudah tidak digunakan per Januari 2025 dan kembali menggunakan aplikasi SIPD
4. Mengagendakan FGD bersama BPKAD Provinsi Maluku

Gambar 3.4: Rencana Aksi IKU 2a-CP

Customer Perspective**SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi****IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	72%	96,64%	96,64%	108,15%	108,15%	110,81%	110,81%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	110,81	110,81

Tabel 3.18: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 2b-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan; dan
 - b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- 4) SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2; dan
 - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
- 8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Gambar 3.5: Formula IKU 2b-CP

d. Realisasi IKU

	Target	Realisasi	Capaian
Strategis	587	684	110,81
Kewilayahan	128.745	142.634	110,79
Total	129.332	143.318	110,81

Tabel 3.19: Realisasi IKU 2b-CP

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada Tahun 2024 sebesar 101,29% (129.686 SPT) dari target 100% (129.332 SPT).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	110,81%	101,28%	101,85%	90,76%	-

Tabel 3.20: Perbandingan Realisasi IKU 2b-CP Selama Lima Tahun

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 kenaikan ini disebabkan oleh kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Ambon ke Wajib Pajak dan ke Satker di Provinsi Maluku dan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100,00%	110,81%

Tabel 3.21: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 2b-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian Tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,00%	110,81%

Tabel 3.22: Perbandingan antara Realisasi IKU 2b-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan dan tetap harus dilaksanakan dalam mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan, bimbingan teknis pengisian SPT kepada instansi pemerintah/swasta, sms blast, surat himbauan kepada instansi pemerintah.
- 2) Memberikan campaign lapor SPT Tahunan di social media, dan bekerja sama dengan influencer, pejabat dan tokoh Masyarakat untuk memberikan edukasi/informasi terkait SPT Tahunan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/[enurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1) Penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi IKU
 - a) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya.

- b) Dukungan Satuan Kerja Pemerintah yang mewajibkan seluruh pegawainya untuk melaorkan SPT Tahunan orang pribadi.
- 2) Penyebab penurunan IKU adalah adanya beberapa Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih kurang teredukasi tentang kewajiban perpajakannya.
- 3) Alternatif Solusi
 - a) Melakukan pemetaan kepatuhan SPT Tahunan agar dapat tercapain 120% diakhir tahun.
 - b) Melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pelaporan SPT.
 - c) Melihat tren realisasi IKU Kepatuhan SPT di unit kerja lain, apakah bisa sampai 120%.

b. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai;
- 3) Melakukan efisiensi anggaran terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh/KP2KP dengan cara sosialisasi ke satker/Wajib Pajak yang berjumlah banyak/berkemungkinan besar untuk melaporkan SPT nya

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengunjungi dan memberikan edukasi kepada pegawai di satuan kerja pemerintah di Provinsi Maluku.
- 2) Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat tentang pentingnya melaporkan SPT untuk Wajib Pajak.
- 3) Memonitoring dan memantau kewajiban pelaporan SPT terhadap Wajib Pajak yang ada dibawah pengawasannya.

d. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi yang dilakukan seperti memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi, dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

e. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) melakukan pemetaan kepatuhan SPT Tahunan agar dapat tercapai 120%;
- 2) melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait pelaporan SPT.

f. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

Pelaporan SPT memiliki kontribusi *terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pelaporan SPT dapat membantu memetakan dan memperkirakan potensi perpajakan dari Wajib Pajak yang dimana dari hasil penggalan potensi pajak tersebut dapat digunakan untuk membangun infrastruktur demi mengurangi kesenjangan sosial dan mencapai kesetaraan gender.

g. Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Tetap melakukan pemetaan kepatuhan SPT Tahunan agar dapat tercapai 120% di akhir tahun
- 2 tetap melakukan kegiatan penyuluhan dn sosialisasi pelaporan SPT
- 3 mengupayakan kepatuhan SPT di bulan Oktober s.d. Desember agar mencapai realisasi 120%
- 4 Melihat tren realisasi IKU Kepatuhan SPT di unit kerja lain, apakah bisa sampai 120%

Gambar 3.6: Rencana Aksi IKU 2b-CP

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,00%	28,10%	28,10%	47,63%	47,63%	100,65%	100,65%
Capaian	57,58	56.19	56,19	63,51	53,51	100,65	100,65

Tabel 3.23: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 3a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

Gambar 3.7: Formula IKU 3a-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Masa (PKM)	Rp.148.927.162.000	Rp.149.898.232.101	100,65

Tabel 3.24: Realisasi IKU 3a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	100,65%	52,87%	107,10%	91,13%	-

Tabel 3.25: Perbandingan Realisasi IKU 3a-CP Selama Lima Tahun

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Masa (PKM) pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 kenaikan ini disebabkan oleh penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak DPP, Peningkatan frekuensi dan kualitas pembahasan/diskusi internal terhadap Wajib Pajak yang sedang dalam proses penelitian, Percepatan penelitian dan penerbitan STP, Penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan dana desa.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Masa (PKM)	-	-	100,00%	100,65%

Tabel 3.26: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 3a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Masa (PKM)	100,00%	100,00%	100,65%

Tabel 3.27: Perbandingan antara Realisasi IKU 3a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan dan tetap harus dilaksanakan dalam mencapai target IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak DPP.
- 2) Peningkatan frekuensi dan kualitas pembahasan/diskusi internal terhadap Wajib Pajak yang sedang dalam proses penelitian.
- 3) Percepatan penelitian dan penerbitan STP.
- 4) Penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan dana desa.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/[enurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1) Penyebab keberhasilan/peningkatan realisasi IKU
 - a) Efektifnya tindakan penagihan dan pemeriksaan oleh KPP Pratama Ambon.
 - b) Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban tunggakan pajak.
- 2) Penyebab penurunan IKU adalah proyeksi perencanaan kas yang tidak sesuai dengan realisasi penerimaan
 - a) Wajib Pajak memilih untuk mengangsur pembayaran perpajakannya;
 - b) Sulit mencari tarikan data rasio pembayaran;
 - c) Terdapat tunggakan kewajiban perpajakan dari BUD.
- 3) Alternatif Solusi
 - a) Melaksanakan penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak DPP;
 - b) Peningkatan frekuensi dan kualitas pembahasan/diskusi internal terhadap Wajib Pajak yang sedang dalam proses penelitian;
 - c) Percepatan penelitian dan penerbitan STP;
 - d) Penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan dana desa.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- 3) Memperhitungkan apakah Wajib Pajak yang akan dilakukan visit sebanding dengan potensi pembayaran pajak.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar baik badan, maupun orang pribadi.
- 2) Melaksanakan penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak DPP.
- 3) Percepatan penelitian dan penerbitan STP.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- 1) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak;
- 2) Risiko gagal bayar tunggakan pajak seperti STP, SP2DK, Surat Teguran, Surat Paksa, dll yang dapat dimitigasi dengan cara melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak dan memberikan keringanan pembayaran berupa melakukan cicilan terhadap tunggakan pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Melakukan penerbitan STP yang belum jatuh tempo dapat menjadi poin penerimaan PKM di tahun ini.
- 2) membuat tabel target dan realisasi penerimaan PKM per seksi untuk dilaporkan ke Kanwil.
- 3) Melaksanakan penelitian secara komprehensif terhadap Wajib Pajak DPP.
- 4) Penelitian pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap penggunaan dana desa.

g. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h. Analisis dukungan IKU terhadap Upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melakukan perencanaan dari awal tahun tentang Wajib Pajak yang potensi penerimaan pajaknya besar
- 2 Memperjuangkan target penerimaan PKM agar sesuai dengan target penerimaan pajak KPP Pratama Ambon
- 3 Menerbitkan STP yang belum jatuh tempo agar dapat menjadi poin penerimaan PKM tahun 2025
- 4 Membuat tabel target dan realisasi penerimaan PKM per seksi untuk dilaporkan ke Kanwil

Gambar 3.8: Rencana Aksi IKU 3a-CP

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	28,00%	67,91%	67,91%	85,68%	85,68%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Tabel 3.28: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 4a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- 1) Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- 2) Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; dan
 - c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Gambar 3.9: Formula IKU 4a-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

Tabel 3.29: Realisasi IKU 4a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	120,00%	120,00%	119,88%	-	-

Tabel 3.30: Perbandingan Realisasi IKU 4a-CP Selama Lima Tahun

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74,00%	88,80%

Tabel 3.31: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 4a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	74,00%	88,80%

Tabel 3.32: Perbandingan antara Realisasi IKU 4a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Ambon berhasil mencapai capaian IKU maksimal 120% ada tahun 2024 ini. Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan penyuluhan dan edukasi tentang kewajiban perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerja Provinsi Maluku sama atau melebihi dari target yang ditentukan.

Dalam rangka mengampanyekan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan, KPP Pratama Ambon dan tujuh KP2KP lainnya menyelenggarakan kegiatan pajak bertutur yang dilaksanakan di Universitas Terbuka Ambon, SMA Negeri 3 Kepulauan Aru, SD Naskat Yos Sudarso 1 Masohi, SMP Negeri 9 Buru, SMP Negeri 1 Kairatu, SMP Negeri 2 Tual, SMP Negeri 8 Tanimbar Selatan dan Gabungan 3 Sekolah di Kabupaten Seram bagian Timur. Kegiatan Pajak Bertutur Tahun 2024 bertema "Lampau Batas, Bersatu untuk Indonesia Emas".

Selain itu KPP Pratama Ambon juga menyelenggarakan Kegiatan *Tax Goes to School* ke beberapa sekolah di wilayah kerja KPP Pratama Ambon seperti MTs Negeri 1 Maluku Tengah, SMK Negeri 7 Seram Bagian Barat, dan SMP Negeri 7 Tual. Sebelumnya, dipertengahan tahun 2024 KPP Pratama Ambon juga menyelenggarakan kegiatan "*Tax Goes to Campus*" di Universitas Indonesia Maluku yang dilaksanakan dalam rangka Hari Pajak. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat memberika pemahaman mengenai perpajakan dan pentingnya Pajak bagi Pembangunan Indonesia.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melaksanakan seluruh kegiatan edukasi dan penyuluhan yang telah direncanakan
- 2 Menjaga perubahan perilaku lapor dan bayar agar dapat mencapai target
- 3 Memantau setiap bulan capaian perubahan perilaku lapor dan bayar di aplikasi Mandor
- 4 Memberikan edukasi kepada wajib pajak secara terarah

Gambar 3.10: Rencana Aksi IKU 4a-CP

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU 4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,00%	6,35%	6,35%	18,74%	18,74%	115,00%	115,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	115,00	115,00

Tabel 3.33: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 4b-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00

Tabel 3.34: Realisasi IKU 4b-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	115,00%	103,16%	122,64%	-	-

Tabel 3.35: Perbandingan Realisasi IKU 4b-N Selama Lima Tahun

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama ambon tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Bahkan secara *raw data* juga meningkat jika dibandingkan tahun 2022 dimana target dan realisasi pada tahun 2022 berturut-turut adalah 80,00% dan 98,11%. Sedangkan target dan realisasi pada tahun 2024 adalah 100,00% dan 115,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100,00%	115,00%

Tabel 3.36: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 4b-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100,00%	100,00%	115,00%

Tabel 3.37: Perbandingan antara Realisasi IKU 4b-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berikut adalah upaya pendukung agar Wajib Pajak dapat merasa puas dengan layanan perpajakan yang diberikan oleh KPP Pratama Ambon:

- a. Maksimalan kegiatan sosialisasi terkait Kewajiban Perpajakan dalam bentuk Kelas Pajak dan Workshop yang menyenangkan. Petugas pelayanan dibekali pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian permohonan layanan perpajakan sehingga mampu memberikan penjelasan ke Wajib Pajak.
- b. Memberikan pengarahan kepada pegawai yang bertugas baik TPT maupun helpdesk agar memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Di tahun 2024 ini, KP2KP yang merupakan perpanjangan tangan dari KPP Pratama Ambon yaitu KP2KP Namlea dan Bula mendapatkan penghargaan Peringkat I dan III KP2KP dengan Kinerja Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku Tahun 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk upaya KPP Pratama Ambon dan KP2KP untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan perpajakan terbaik untuk Wajib Pajak.

KPP Pratama Ambon berupaya melakukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk Wajib Pajak seperti Layanan Mandiri *eBilling*, Layanan *Pospay*, *Charging Box*, Tempat Duduk Prioritas, Area Bermain Anak, *Minibar*, Pojok Perpustakaan, Kursi Roda, dan lain sebagainya. Selain itu, KPP Pratama Ambon juga berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak seperti Pelayanan *online* melalui *WhatsApp*, Majalah Beta Masohi, Katalog Online Pelayanan, *eBook* Standar Pelayanan, Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21, KP2KP Bercerita, Jiku Bakudapa, Kartu Billing Wajib Pajak, Rekonsiliasi Terintegrasi Maluku Satu (Sirimau), dan lain sebagainya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Penentuan responden survei Wajib Pajak dilaksanakan pada semester 1
- 2 Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan terkait penentuan responden survei agar mendapatkan Wajib Pajak yang kooperatif

Gambar 3.11: Rencana Aksi IKU 4b-N

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	N/A	104,45%	104,45%	113,82%	113,82%	112,39%	112,39%
Capaian	N/A	116,06%	116,06%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 3.38: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 5a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
---	---	--

Gambar 3.12: Formula IKU 5a-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pembayaran masa yang Efektif	90,00%	112,39%	120,00

Tabel 3.39: Realisasi IKU 5a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	112,39%	101,08%	103,14%	-	-

Tabel 3.40: Perbandingan Realisasi IKU 5a-CP Selama Lima Tahun

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pembayaran masa yang Efektif	-	-	90,00%	112,39%

Tabel 3.41: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 5a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pembayaran masa yang Efektif	90,00%	90,00%	112,39%

Tabel 4.42: Perbandingan antara Realisasi IKU 5a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Berikut adalah perbaikan yang dapat dilakukan agar target di tahun 2025 dapat tercapai:

a. Penambahan WP

- 1) Pemerataan data DSPE ke *Account Representative* (AR) yang masih kekurangan data.
- 2) Saat melakukan KPDL langsung membuat NPWP dan diusahakan untuk melakukan pembayaran pajak.
- 3) Melakukan KPDL 5 – 10 WP di bulan Januari atau Februari kemudian dipantau apakah bisa masuk ke DSE.
- 4) *mem-follow up* ke Direktorat Ekstensifikasi apabila data KPDL tidak masuk ke data DSE-nya.
- 5) memfokuskan pencarian data KPDL yang belum memiliki NPWP.
- 6) menyelenggarakan IHT Penambahan WP dengan narasumber *successor* IKU Penambahan WP di tahun 2023 yaitu, Frederika M. Peea, Rina Salamor, dan Novi Daniel Soplanit.
- 7) IKU Penambahan WP sudah dapat tercapai di bulan Juni apabila data-datanya lancar didapatkan.

b. Dinamisasi PPh Pasal 25

- 1) komunikasi dengan seksi DP3 di Kanwil terkait pemilihan Wajib Pajak Dinamisasi PPh Pasal 25 dan nominal kenaikan angsurannya.
- 2) Seksi Pengawasan Strategis mengusulkan Wajib Pajak yang omsetnya naik dari tahun sebelumnya ke bagian DP3 Kanwil dan sekiranya WP dapat kooperatif serta mau membayar kenaikan angsurannya.

c. Realisasi Dafnom STP

- 1) mencari sumber data lain di luar dafnom, dapat dilakukan melalui STP PPh OP atau Badan.
- 2) penerbitan STP diluar dafnom menggunakan STP OP yang lapor dibulan Mei dengan menegur terlebih dahulu.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Menyenggarakan *In House Training* Penambahan Wajib Pajak
- 2 Koordinasi dengan Kanwil terkait pemilihan Wajib Pajak Dinamisasi PPh Pasal 25
- 3 Mencari sumber data lain di luar dafnom yang dapat dilakukan melalui STP

Gambar 3.13: Rencana Aksi IKU 5a-CP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	90,04%	90,04%	96,36%	96,36%	111,59%	111,59%
Capaian	N/A	90,04	90,04	96,36	96,36	111,59	111,59

Tabel 4.43: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPT), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbuan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU.

c. Formula IKU

$\frac{\text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan}}{\text{Maksimal 120\%}} = \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{\text{Maksimal 120\%}}$														
$\frac{\text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}}{\text{Maksimal 120\%}} = \frac{(40\% \times \text{Capaian Penelitian}) + (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut})}{\text{Maksimal 120\%}}$														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Capaian Penelitian (Maks 120%)</td> <td>Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024</td> <td rowspan="2">x 100%</td> </tr> <tr> <td>Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maksimal 120%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)</td> <td>Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td> <td rowspan="2">x 100%</td> </tr> <tr> <td>Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Maksimal 120%</td> </tr> </table>	Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	Maksimal 120%			Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)		Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%										
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis													
Maksimal 120%														
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%												
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis													
Maksimal 120%														
$\frac{\text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)}}{\text{Maksimal 120\%}} = \frac{(40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) + (60\% \times \text{Capaian Kualitas})}{\text{Maksimal 120\%}}$														
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Capaian Kualitas</td> <td>Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas</td> <td rowspan="2">x 100%</td> </tr> <tr> <td>Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas</td> </tr> </table>	Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas										
Capaian Kualitas		Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%										
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas													

Gambar 3.14: Formula IKU 6a-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	111,59%	111,59

Tabel 3.44: Realisasi IKU 6a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	111,59%	110,10%	117,21%	-	-

Tabel 3.45: Perbandingan Realisasi IKU 6a-CP Selama Lima Tahun

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan permintaan atas data dan /atau keterangan tahun 2024 adalah 111,59% dari target yang diberikan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 110,10%. Maka IKU ini mengalami kenaikan sebesar 1,49%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	-	100,00%	111,59%

Tabel 3.46: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	111,59%

Tabel 3.47: Perbandingan antara Realisasi IKU 6a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam melaksanakan IKU ini, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh KPP Pratama Ambon terutama adanya Wajib Pajak yang tidak merespon Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dikirimkan oleh *Account Representative*. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut seperti menjalin komunikasi yang intens dengan Wajib Pajak dan melakukan *profiling* untuk mengidentifikasi Wajib Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Menginventarisasi SP2DK lama, menyortir Wajib Pajak yang berpotensi, lalu menghubungi Wajib Pajak tersebut
- 2 Menutup SP2DK *outstanding* tanpa realisasi sebelum target *outstanding* dari Kantor Pusat diberikan
- 3 Mengusahakan mencari Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk melakukan pembayaran
- 4 SP2DK dengan potensi besar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
- 5 Memonitoring kinerja *Account Representative* terkait target P4DK
- 6 Mengutamakan target penerimaan PKM terlebih dahulu, saat akhir tahun Wajib Pajak yang tidak menanggapi akan diusulkan pemeriksaan khusus
- 7 Mengutamakan target penerimaan PKM terlebih dahulu, saat akhir tahun Wajib Pajak yang tidak menanggapi akan diusulkan pemeriksaan khusus

Gambar 3.15: Rencana Aksi IKU 6a-CP

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

100%



100%



1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	97,00%	112,23%	112,23%	115,17%	115,17%	120,00%	120,00%
Capaian	97,00	112,23	112,23	115,17	115,17	120,00	120,00

Tabel 3.48: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6b-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari dua komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah daftar nominative STP yang ditindaklanjuti dengan jumlah daftar nominative STP yang seharusnya ditindaklanjuti.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU / IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

Gambar 3.16: Formula IKU 6b-N

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00

Tabel 3.49: Realisasi IKU 6b-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	120,00%	118,46%	-	-	-

Tabel 3.50: Perbandingan Realisasi IKU 6b-N Selama Lima Tahun

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	-	100,00%	111,59%

Tabel 3.51: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6b-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%	111,59%

Tabel 3.52: Perbandingan antara Realisasi IKU 6b-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Ambon secara aktif telah melakukan monitoring secara periodic dafnom STP, sehigga STP akan diterbitkan sesegera mungkin setelah muncul di dafnom. Hal ini membuat realisasi tahun 2024 bisa melewati target. Walaupun belum semua STP dan data pemicu ditindaklanjuti, tetapi dengan monitoring ini dapat memaksimalkan kinerja untuk mencapai realisasi IKU. Selain itu ada beberapa tantangan yang menjadi masalah dalam mencapai target IKU seperti beberapa Wajib Pajak yang belum melakukan pembetulan sendiri atas data pemicu, tidak semua data pemicu diusulkan menjadi DPP, dan ada data pemicu yang telah diusulkan DPP tetapi belum diterbitkan LHPt/SP2DK.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Menerbitkan LHPT/SP2DK atas data pemicu yang sudah masuk DPP
- 2 Menghubungi Wajib Pajak agar melakukan pembetulan serta pembayaran pajak untuk data pemicu yang tidak masuk DPP
- 3 Melalui DMP untuk meneliti data yang dapat menjadi STP selain tahun berjalan agar realisasi mencapai 120%
- 4 Setiap Kepala Seksi mengingatkan ARnya jika masih terdapat ada yang belum mencapai realisasi 120%

Gambar 3.17: Rencana Aksi IKU 6b-N

Internal Process Perspective**SS Pengujian kepatuhan material yang efektif****IKU 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	117,70%	117,70%	84,23%	84,23%	108,56%	108,56%
Capaian	120,00	117,70	117,70	84,23	84,23	108,56	108,56

Tabel 3.53: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 6c-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

1) Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- a) laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- b) laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- c) laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- d) laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

2) Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

3) Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun).

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,56%	108,56

Tabel 3.54: Realisasi IKU 6c-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	108,56%	-	-	-	-

Tabel 3.55: Perbandingan Realisasi IKU 6c-N Selama Lima Tahun

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100,00%	108,56%

Tabel 3.56: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 6c-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	108,56%

Tabel 3.57: Perbandingan antara Realisasi IKU 6c-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

IKU efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang baru. Walaupun seperti itu, KPP Pratama Ambon berhasil mencapai realisasi 108,56% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan seperti melakukan pembahasan yang komperhensif terkait pemeriksaan dan melakukan perencanaan penerimaan PKM dari pemeriksaan yang lebih terkoordinasi.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melaksanakan rapat komite kepatuhan secara rutin
- 2 Membuat laporan komite kepatuhan tepat waktu

Gambar 3.18: Rencana Aksi IKU 6c-N

Internal Process Perspective**SS Penegakan hukum yang efektif****IKU 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan**

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	117,41%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	117	120	120	120	120	120	120

Tabel 3.58: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian.

c. Formula IKU

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00

Tabel 3.59: Realisasi IKU 7a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	120,00%	111,65%	120,00%	120,00%	-

Tabel 3.60: Perbandingan Realisasi IKU 7a-CP Selama Lima Tahun

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa target yang ditetapkan setiap tahun berhasil tercapai, bahkan melampaui ekspektasi. Kinerja terbaik dicapai pada tahun 2024 dengan realisasi yang mencapai 120,00%, mencerminkan peningkatan efektivitas dan konsistensi dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian. Meski pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya, tren ini berhasil diperbaiki di tahun berikutnya dengan kinerja yang lebih optimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100,00%	120,00%

Tabel 3.61: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian waktu	100,00%	100,00%	120,00%

Tabel 3.62: Perbandingan antara Realisasi IKU 7a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam mencapai target IKU ini, tentu tidak luput dari usaha yang telah dilakukan seperti meningkatkan kualitas pemeriksaan agar tidak ada upaya hukum yang diajukan terhadap produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan. Walaupun usaha tersebut telah dilakukan tetap ada kendala yang terjadi, hal ini dikarenakan beberapa usulan pemeriksaan yang kurang memperhatikan kemungkinan ketertagihan atau potensi yang dimasukkan terlalu besar. Alternatif yang dapat dilakukan agar dapat terus memaksimalkan realisasi dari IKU ini yaitu koordinasi dan sinergi antara pemeriksa dan Seksi Pengawasan untuk menghasilkan usul pemeriksaan yang lebih berkualitas.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Sesuai ketentuan pada SE-15/PJ/2018, KPP dapat mengusulkan pemeriksaan pada tahun berjalan untuk Wajib Pajak Kewilayahan di Bulan Februari, Mei, dan Agustus, sementara DSPP Wajib Pajak Strategis dapat diusulkan setiap bulan. Dengan demikian, bahan baku pemeriksaan masih terpenuhi.
- 2 Memperhatikan 3 komponen saat melakukan usul pemeriksaan yaitu kemampuan membayar, keberadaan Wajib Pajak, dan potensinya.
- 3 Memperhatikan usulan pemeriksaan agar saat SKP terbit tidak terjadi deviasi yang terlalu signifikan
- 4 Fokus terhadap pemeriksaan khusus terutama pemeriksaan dengan potensi yang besar dan melakukan percepatan pemeriksaan rutin.
- 5 Melakukan pembahasan pemeriksaan setelah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan
- 6 Fokus terhadap pemeriksaan pada sektor jasa konstruksi
- 7 Koordinasi antara Seksi PPP dan Seksi Pengawasan terkait PBB P5L

Gambar 3.19: Rencana Aksi IKU 7a-CP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	24,49%	39,59%	39,59%	79,72%	79,72%	199,57%	199,57%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Tabel 3.63: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7b-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- 1) Variabel tindakan penagihan (50%);
- 2) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
- 3) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c. Formula IKU

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= $\frac{(\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})}{\text{Target Tindakan Penagihan}}$ x 100%
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= $\frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}}$ x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	= $\frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}}$ x 100%

Gambar 3.20: Formula IKU 7b-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Penagihan	100,00%	199,57%	120

Tabel 3.64: Realisasi IKU 7b-CP

Realisasi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** untuk **Efektivitas Penagihan** pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, hasil yang telah tercapai pada masing-masing variabel telah mendekati atau memenuhi target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, **Variabel Tindakan Penagihan** telah mencapai **48,4%**, hal tersebut menunjukkan langkah positif dalam implementasi kebijakan penagihan. Sementara itu, untuk **Variabel Tindak Lanjut DSPC**, realisasinya mencapai **22,4%**, menunjukkan adanya kemajuan meski perlu ditingkatkan. Pada **Variabel Pencairan DSPC**, pencapaian yang tercatat **78,9%** menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dalam memastikan proses pencairan berjalan sesuai target.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	199,57%	90,23%	117,43%	103,20%	-

Tabel 3.65: Perbandingan Realisasi IKU 7b-CP Selama Lima Tahun

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Tingkat Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 75,00%, realisasi pada tahun ini berhasil mencapai 199,57%, jauh melebihi target yang telah ditentukan. Capaian yang sangat tinggi ini mencerminkan kinerja luar biasa dalam proses penagihan, yang tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga menunjukkan tingkat efektivitas yang jauh lebih besar dari yang direncanakan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi IKU ini juga menunjukkan hasil yang baik meskipun tidak mencapai target yang setinggi tahun 2024. Pada 2023, realisasi tercatat 90,23%, pada 2022 mencapai 117,43%, dan pada 2021 mencapai 103,20%. Capaian tertinggi pada tahun 2024 ini menggambarkan adanya peningkatan signifikan dalam efektivitas penagihan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang secara keseluruhan menunjukkan konsistensi dalam pencapaian dan pengelolaan strategi penagihan yang lebih efisien dan efektif.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	100,00%	199,57%

Tabel 3.66: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7b-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	100,00%	100,00%	199,57%

Tabel 3.67: Perbandingan antara Realisasi IKU 7b-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Isu utama dalam mencapai target IKU tingkat efektivitas penagihan adalah kurang maksimalnya hasil pemeriksaan yang mengakibatkan tingginya potensi upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap produk hukum yang terbit. Beberapa piutang ada yang belum dilakukan inkrah tetapi sudah dilakukan upaya hukum oleh Wajib Pajak dan sekalipun tidak dilakukan upaya hukum, tingkat ketertagihan piutang juga bisa dibilang cukup rendah.

KPP Pratama Ambon telah melakukan upaya untuk mencapai realisasi semaksimal mungkin dengan memprioritaskan pencairan dan tindakan penagihan dengan mengutamakan pemblokiran rekening Wajib Pajak.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melakukan inventaris kohir berdasarkan umur yang mendekati daluwarsa
- 2 Melakukan tindakan penagihan yang lebih aktif sampai dengan sita
- 3 Melakukan *profiling* terhadap penanggung pajak agar tindakan penagihan juga dilakukan terhadap penanggung pajak

Gambar 3.21: Rencana Aksi IKU 7b-CP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0	0	0	0	0	100,00%	100,00%
Capaian	0	0	0	0	0	100	100

Tabel 3.68: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 7c-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/ Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x100%

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100

Tabel 3.69: Realisasi IKU 7c-N

Pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berhasil mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil dipenuhi. Target IKU ini adalah 1, dan realisasinya juga tercatat 1, yang berarti seluruh kegiatan yang direncanakan terkait dengan penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	100,00%	-	-	-	-

Tabel 3.70: Perbandingan Realisasi IKU 7c-N Selama Lima Tahun

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga belum ada riwayat realisasi IKU di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

Tabel 3.71: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 7c-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel 3.72: Perbandingan antara Realisasi IKU 7c-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Ambon telah melakukan upaya untuk mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan sekalipun usul tersebut belum dilanjutkan ke proses pembahasan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Mencari bahan untuk usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 2 Menentukan Seksi Pengawasan yang akan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Gambar 3.22: Rencana Aksi IKU 7c-N

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	110,00%	103,00%	103,00%	118,00%	118,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Tabel 3.73: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 8a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (*mapping*) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- b) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

- c) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- d) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- e) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDJL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan	
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan	
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$	
Realisasi Maksimal 120%	
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$	

Gambar 3.23: Formula IKU 8a-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120

Tabel 3.74: Realisasi IKU 8a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 3.75: Perbandingan Realisasi IKU 8a-CP Selama Lima Tahun

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	90,00%	-	100,00%	120,00%

Tabel 3.76: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 8a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%	120,00%

Tabel 3.77: Perbandingan antara Realisasi IKU 8a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Upaya yang telah dilakukan

- 1) Melakukan kunjungan ke pusat-pusat ekonomi dan daerah yang ekonominya hidup.
- 2) Menjalinkan kerjasama antar instansi untuk mendapatkan data perpajakan yang lebih akurat.

b. Penyebab keberhasilan/peningkatan

- 1) Data dari penggalan potensi telah akurat dan Wajib Pajak melakukan pembayaran.
- 2) *Account Representative* melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang perekonomiannya sedang berkembang pesat.

c. Penyebab penurunan

- 1) Data bahan/penunjang data potensi perpajakan minim dan tidak merata di masing-masing seksi pengawasan.
- 2) Data potensi perpajakan yang dihasilkan tidak akurat karena hanya memenuhi target.

d. Alternatif Solusi

- 1) Melakukan kunjungan lebih intensif ke pusat-pusat ekonomi dan daerah yang ekonominya hidup.
- 2) Menjalin kerjasama antar instansi untuk mendapatkan data perpajakan yang lebih akurat.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Melakukan kunjungan lebih intensif ke pusat-pusat ekonomi dan daerah yang ekonominya hidup
- 2 Menjalin kerjasama antar instansi untuk mendapatkan data perpajakan yang lebih akurat

Gambar 3.24: Rencana Aksi IKU 8a-CP

Internal Process Perspective

SS Data dan informasi yang berkualitas

IKU 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	57,00%	63,00%	63,00%	76,00%	76,00%	99,28%	99,28%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Tabel 3.78: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 8b-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP).
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c. Formula IKU

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

Gambar 3.25: Formula IKU 8b-CP

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	99,28%	120

Tabel 3.79: Realisasi IKU 8b-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	99,28%	73,49%	-	-	-

Tabel 3.80: Perbandingan Realisasi IKU 8b-CP Selama Lima Tahun

Realisasi IKU mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 atau saat pertama kali IKU muncul. Hal ini menunjukkan bahwa Rencana Aksi yang telah disusun saat tahun 2023 memberikan hasil yang memuaskan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55,00%	99,28%

Tabel 3.81: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 8b-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	-	99,28%

Tabel 3.82: Perbandingan antara Realisasi IKU 8b-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan capaian Persentase pengumpulan data regional dari ILAP Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data yang diberikan oleh satuan kerja pemerintah di Provinsi Maluku telah lengkap dan sesuai format;
- 2) Satuan Kerja pemerintah di Provinsi Maluku kooperatif dan cepat dalam memberikan data.

b. Pendorong penurunan capaian Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Kurangnya koordinasi antara KPP dengan satuan kerja pemerintah yang membuat data seringkali tidak ditindak lanjuti atau tidak sampai ke satker terkait;
- 2) Kurangnya sosialisasi terkait PKS dan pemberian data ILAP kepada satker di Provinsi Maluku dikarenakan susah akses ke beberapa daerah tertentu.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Pendekatan Pejabat Administrator kepada Instansi Pemerintah yang belum memberikan data ILAP dapat secara langsung maupun melalui media *meeting online*
- 2 Kunjungan langsung ke instansi pemerintah yang belum memberikan data ILAP ke KPP

Gambar 3.26: Rencana Aksi IKU 8b-CP

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,95%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	116,19%	116,19%
Capaian	100,95	120,00	120,00	120,00	120,00	116,19	116,19

Tabel 3.83: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9a-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1) Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- (1) 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung.
- (2) 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain.
- (3) 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada *Individual Development Plan* (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- (1) Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
- (2) Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- (1) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024.
- (2) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- (1) bagi Kepala Unit:
 - (a) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.
 - (b) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.
- (2) bagi Pejabat Pengawas: Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen yaitu jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis dan jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 dan seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus.

- c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training (OJT)*, *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan (IDP)*, *Online Group Coaching (OGC)*, *Open Access* di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa *workshop*, lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. *On the Job Training* adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui *Open Access* di Kemenkeu *Learning Center* adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui *website* studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal *Learning Management System* (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning* StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin.
- (2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin.
- (3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

2) Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c. Formula IKU

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Gambar 3.27: Formula IKU 9a-N

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	116,19%	116,19

Tabel 3.84: Realisasi IKU 9a-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	116,19%	96,08%	102,33%	114,29%	-

Tabel 3.85: Perbandingan Realisasi IKU 9a-N Selama Lima Tahun

Pada tahun 2024, target IKU ditetapkan sebesar 100,00, dan hasil realisasinya tercatat 116,19, yang menunjukkan pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kompetensi SDM dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan. Meningkatnya capaian ini bisa disebabkan oleh pengelolaan program yang lebih efisien dan peningkatan intensitas kegiatan pengembangan SDM yang lebih terstruktur dan terfokus pada pemenuhan kompetensi dan kebhintalan.

Sementara itu, pada tahun 2023, meskipun target IKU yang ditetapkan adalah 82,00, realisasi capaian tercatat 96,08. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kompetensi dan pelaksanaan kebhintalan SDM sudah berjalan dengan baik, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Capaian yang lebih tinggi daripada target ini menggambarkan adanya kemajuan dalam meningkatkan kualitas SDM, meskipun ada tantangan dan faktor yang perlu diperbaiki.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100,00%	116,19%

Tabel 3.86: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9a-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	100,00%	116,19%

Tabel 3.87: Perbandingan antara Realisasi IKU 9a-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

1. KUALITAS KOMPETENSI		101,19%
Aspek 1 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Struktural (30%)		100%
a. Komponen 1 (30%)		
Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM >= 80%		10
Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti AC		10
b. Komponen 2 (70%)		
Jumlah pejabat yang tidak memenuhi JPM >= 80% dan dilakukan pengembangan		0
Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM >=80%		0
Aspek 2 : Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)		94,19%
a. Komponen 1 (30%)		
Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis		25
Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis		31
b. Komponen 2 (70%)		
Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan		6
Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis		6
Aspek 3 : Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)		109,22%
2. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM		95,96%
Aspek 1 : Pelaksanaan Kegiatan (60%)		120%
Jumlah kegiatan per triwulan		4 120%
Aspek 2 : Feedback Peserta (30%)		43%
		3,5 - 3,39
Aspek 3 : Kepatuhan Pelaporan (10%)		110%
Sebelum batas waktu (31 Desember 2024)		110%

Gambar 3.28: Realisasi Aspek IKU

Pada aspek pertama, yang mengukur tingkat pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural, hasil yang dicapai sangat baik, dengan tingkat pemenuhan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pejabat struktural yang dievaluasi telah memenuhi standar Job Person Match (JPM) \geq 80%. Selain itu, tidak ada pejabat struktural yang membutuhkan pengembangan kompetensi lebih lanjut, karena semua pejabat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mencerminkan efektivitas dalam pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural di tingkat struktural, yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Pada aspek kedua, yang menilai tingkat pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional, pencapaian 94,19% menunjukkan hasil yang sangat baik, meskipun masih ada sedikit ruang untuk perbaikan. Dari 31 pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis, 25 pegawai berhasil lulus ujian, sementara 6 pegawai yang tidak lulus telah dilakukan pengembangan lebih lanjut. Prosentase pegawai yang lulus uji kompetensi teknis mencerminkan kesiapan pegawai dalam menjalankan tugas fungsional mereka. Pengembangan kompetensi yang diberikan kepada pegawai yang tidak lulus menunjukkan upaya yang efektif untuk terus meningkatkan kualitas kompetensi teknis pegawai, memastikan bahwa kekurangan kompetensi yang ada dapat diperbaiki.

Aspek ketiga, yang mengukur pemenuhan standar jam pelajaran pegawai, mencatatkan tingkat pemenuhan yang melebihi target, yaitu 109,22%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai KPP Pratama Ambon telah melaksanakan pengembangan kompetensi yang jauh lebih banyak dari yang diwajibkan, baik melalui pelatihan klasikal maupun non-klasikal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan tingkat pemenuhan sebesar 95,96%. Pada aspek pertama, yaitu pelaksanaan kegiatan, capaian yang melebihi target sangat mencolok dengan nilai 120%. Program kebintalan SDM ini dilaksanakan lebih banyak daripada yang direncanakan, dengan rata-rata 4 kegiatan per triwulan.

Namun, meskipun pelaksanaan kegiatan berjalan dengan sangat baik, hasil feedback peserta menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, dengan tingkat kepuasan berada pada angka 43%. Dengan skor rata-rata 3,5 hingga 3,39, ada indikasi bahwa peserta merasa kegiatan kebintalan SDM belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka, baik dari sisi penyampaian materi maupun kualitas keseluruhan acara. Hal ini menandakan bahwa evaluasi lebih lanjut terhadap metode penyampaian dan relevansi program perlu dilakukan.

Di sisi administrasi, kepatuhan pelaporan kegiatan kebintalan SDM menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan tingkat pemenuhan mencapai 110%. Hal ini menunjukkan bahwa laporan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu 31 Desember 2024.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Menerbitkan nota dinas/surat tugas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui e-learning/studiA
- 2 Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib diikuti oleh pegawai
- 3 Mengadakan kelas mentoring materi UKT bagi pegawai yang akan mengikuti UKT

Gambar 3.29: Rencana Aksi IKU 9a-N

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	-	-	-	100,00	100,00	92,81	92,81
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	109,19	109,19

Tabel 3.88: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9b-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan. Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya. Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak. Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- 1) Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5).
- 2) Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6).
- 3) Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3).
- 4) Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3).

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

c. Formula IKU

Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- 1) sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik);
- 2) 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik);
- 3) diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).

Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,81	109,19

Tabel 3.89: Realisasi IKU 9b-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	92,81	93,75	94,83	95,45	-

Tabel 3.90: Perbandingan Realisasi IKU 9b-N Selama Lima Tahun

Indeks Penilaian Integritas Unit menunjukkan kinerja yang konsisten dan melampaui target selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan sebesar 80,00 berhasil dilampaui dengan realisasi sebesar 95,45, menghasilkan capaian sebesar 119,31%. Mulai tahun 2022 hingga 2024, target meningkat menjadi 85,00, namun organisasi tetap berhasil mencatat realisasi yang tinggi. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 94,83 dengan capaian sebesar 111,56%, sementara pada tahun 2023, realisasi sedikit menurun menjadi 93,75 dengan capaian 110,29%. Pada tahun 2024, realisasi tercatat sebesar 92,81, menghasilkan capaian sebesar 109,19%. Meskipun terdapat sedikit penurunan realisasi dari tahun ke tahun sejak 2021, organisasi tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian konsisten di atas target. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menjaga integritas unit dan efektivitas strategi yang diterapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	85,00	92,81

Tabel 3.91: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9b-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	-	92,81

Tabel 3.92: Perbandingan antara Realisasi IKU 9b-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

KPP Pratama Ambon telah melaksanakan upaya-upaya untuk mencapai target IKU ini seperti menyusun dan mengirimkan *longlist* responden Penilaian Integritas Unit sebelum jatuh tempo yang ditentukan dan menanamkan nilai-nilai kementerian keuangan kepada seluruh pegawai untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Senantiasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang berlaku
- 2 Menjunjung nilai-nilai ASN, nilai-nilai Kementerian Keuangan, BerAkhlaq.

Gambar 3.30: Rencana Aksi IKU 9b-N

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23,00	47,00	47,00	70,00	70,00	90,00	90,00
Realisasi	65,55	70,64	70,64	87,62	87,62	98,80	98,80
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,78	109,78

Tabel 3.93: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 9c-N

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

1) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Three* terdiri atas:

- a) Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Three*;
- b) Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a) yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b) yang bertindak selaku KKO *UPK-Three* dan KKP *UPK-Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

a) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- (2) Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

b) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA. Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP. Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Tabel 3.94: Proporsi Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Tabel 3.95: Rincian Bobot Indek Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

2) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a) Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- (2) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

(3) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c. **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

d. **Realisasi IKU**

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,80	109,78

Tabel 3.96: Realisasi IKU 9c-N

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	98,80	100,00	100,00	97,52	-

Tabel 3.97: Perbandingan Realisasi IKU 9c-N Selama Lima Tahun

Data capaian kinerja dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tren yang konsisten dalam melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Target kinerja tetap sama di setiap tahun, yaitu sebesar 90,00. Namun, realisasi selalu berada di atas target, dengan angka yang menunjukkan performa positif. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 97,52, yang menghasilkan capaian sebesar 108,36% dari target. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi meningkat hingga 100,00, dengan capaian masing-masing sebesar 111,11%.

Memasuki tahun 2024, meskipun realisasi sedikit menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya menjadi 98,80, capaian tetap berada di atas target, yaitu sebesar 109,78%. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya, tidak ada komponen terkait imbauan manajemen kinerja dan indeks kualitas pengelolaan kinerja.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	90,00	98,80

Tabel 3.98: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 9c-N

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/benchmark

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	-	98,80

Tabel 3.99: Perbandingan antara Realisasi IKU 9c-N dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Periode	Komponen	Bobot Realisasi	Target
Q1	Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja	3,00	3,00
	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	3,00	3,00
Q2	Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja	8,50	8,50
	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	8,50	8,50
Q3	Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja	3,00	3,00
	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	3,00	3,00
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	13,80	10,00
Q4	Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja	3,00	3,00
	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	3,00	3,00
Total		48,80	45,00

Tabel 3.100: Bobot Realisasi per Komponen IKU 9c-N

Indeks implementasi manajemen kinerja secara keseluruhan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Total bobot realisasi kinerja mencapai 48,80, lebih tinggi dibandingkan target sebesar 45,00, dengan selisih 3,80 poin atau sekitar 8,44% di atas ekspektasi. Pada setiap periode (Q1–Q4), komponen "Penyampaian Imbauan terkait Manajemen Kinerja" dan "Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi" secara konsisten mencapai target masing-masing. Khusus pada Q3, terdapat komponen "Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja," yang berhasil mencapai realisasi 13,80 dibandingkan target awal 10,00.

Secara umum, konsistensi dalam penyampaian imbauan dan dialog kinerja sepanjang tahun menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kualitas program yang direncanakan. Keberhasilan melampaui target ini menjadi indikasi positif bahwa strategi dan pelaksanaan kegiatan organisasi telah berjalan secara efektif.

Periode	Komponen	Realisasi
Q1	Administrasi dan Pelaporan	4,50
	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	9,47
Q2	Administrasi dan Pelaporan	8,00
	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	30,14
Q3	Administrasi dan Pelaporan	11,50
	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	32,95
Q4	Administrasi dan Pelaporan	15,00
	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	35,00
Realisasi s.d. Q4		50,00

Tabel 3.101: Realisasi per Komponen IKU 9c-N

Capaian kinerja berdasarkan realisasi dari Q1 hingga Q4 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada kedua komponen, yaitu Administrasi dan Pelaporan serta Realisasi Rencana Mitigasi Risiko. Pada Q1, realisasi Administrasi dan Pelaporan mencapai 4,50, sementara realisasi Rencana Mitigasi Risiko sebesar 9,47. Memasuki Q2, terjadi peningkatan pada Administrasi dan Pelaporan menjadi 8,00, dengan kenaikan signifikan pada Rencana Mitigasi Risiko menjadi 30,14. Tren positif ini terus berlanjut pada Q3, dengan Administrasi dan Pelaporan mencapai 11,50 dan Rencana Mitigasi Risiko meningkat lebih lanjut menjadi 32,95. Pada Q4, Administrasi dan Pelaporan mencapai puncaknya di angka 15,00, sementara Rencana Mitigasi Risiko mencapai 35,00.

Secara kumulatif, realisasi hingga Q4 untuk seluruh komponen mencapai 50,00, yang mencerminkan performa kinerja yang baik dan konsisten dalam pelaksanaan administrasi serta mitigasi risiko. Peningkatan yang stabil di setiap periode menunjukkan upaya yang terencana dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan organisasi.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Monitoring pelaksanaan rencana aksi masing- masing PIC
- 2 Selalu mengingatkan rencana aksi yang sudah disepakati yang belum dilaksanakan pada masa pertengahan triwulan dan mendekati akhir triwulan

Gambar 3.31: Rencana Aksi IKU 9c-N

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	101,08	102,44	102,44	116,30	116,30	120,00	120,00
Capaian	101,08	102,44	102,44	116,30	116,30	120,00	120,00

Tabel 3.102: Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU 10a-CP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 1) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 2) 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMaRT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan."

c. Formula IKU

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79-9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$
 $= (98-95) / (120-100)$

** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$
 $= (95-85) / (100-80)$

Gambar 3.32: Formula IKU 10a-CP

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 - Target NKA) / (indeks capaian 120 - indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)
 ** Koefisien 0,55 = (Target NKA - Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target - indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

Gambar 3.33: Formula IKU 10a-CP 2

d. Realisasi IKU

Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

Tabel 3.103: Realisasi IKU 10a-CP

2. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Tahun	2024	2023	2022	2021	2020
Realisasi	120,00	98,30	95,30	-	-

Tabel 3.104: Perbandingan Realisasi IKU 10a-CP Selama Lima Tahun

Pada tahun-tahun sebelumnya, satuan pengukuran realisasi IKU 10a-CP adalah persentase dan di tahun 2023 IKU ini diubah menjadi indeks untuk mengapresiasi realisasi yang melebihi target 95,50% dalam satu tahun anggaran. Adapun indeks kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah 120,00 dari target 100.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 dalam Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	100,00	120,00

Tabel 3.105: Perbandingan antara Dokumen Perencanaan dan Kinerja IKU 10a-CP

4. Perbandingan antara Realisasi IKU tahun 2024 dengan standar nasional/*benchmark*

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	-	120,00

Tabel 3.106: Perbandingan antara Realisasi IKU 10a-CP dengan standar nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Dalam mencapai realisasi IKU ini KPP Pratama Ambon menghadapi kendala seperti mempunyai 7 KP2KP yang lokasinya jauh, sehingga menyulitkan untuk koordinasi dan pengawasan. Selain itu akun POK yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga harus melakukan revisi terlebih dahulu. Kendala cuaca dan transportasi yang menyulitkan penyerapan perjalanan dinas luar kota juga menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target IKU ini. Berbagai upaya dilakukan seperti koordinasi dengan unit eselon IV di lingkungan KPP Pratama Ambon untuk membuat rencana perjalanan dinas yang berkualitas. Berkualitas yang dimaksud yaitu memiliki output yang signifikan terhadap pencapaian target agar rencana yang dibuat sesuai dengan penyerapan anggaran nantinya.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi 2025

- 1 Memantau Rencana Perjalanan Dinas setiap bulan
- 2 Tidak *revolving* UP terlalu mendekati jatuh tempo
- 3 Mengadakan rapat pembahasan keuangan secara rutin
- 4 *Transfer of Knowledge* Materi UP/TUP/LS ke BPP atau staff pengelola keuangan
- 5 Koordinasi dengan KPPN setiap bulan
- 6 Melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Gambar 3.34: Rencana Aksi IKU 10a-CP

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 14.836.301.300 atau telah terserap sebesar 95,88% dari total pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.473.170.000,- dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024							
Per Program; Kegiatan; Output;							
Periode 2024							
Kementerian:	015	KEMENTERIAN KEUANGAN					
Unit Organisasi	04	DITJEN PAJAK					
Satuan Kerja :	119965	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON					Hal 1 dari 1
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
OUTPUT	15.473.170.000	0	12.979.709.688	1.856.591.612	14.836.301.300	95,88 %	636.868.700
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	5.559.663.000	0	4.790.369.960	675.416.559	5.465.786.519	98,31%	93.876.481
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	3.093.642.000	0	2.823.065.576	242.432.396	3.065.497.972	99,09 %	28.144.028
Data dan Informasi Publik	3.093.642.000	0	2.823.065.576	242.432.396	3.065.497.972	99,09 %	28.144.028
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	818.690.000	0	653.431.451	136.329.018	789.760.469	96,47 %	28.929.531
Komunikasi Publik	818.690.000	0	653.431.451	136.329.018	789.760.469	96,47 %	28.929.531
Pengawasan dan Penegakan Hukum	1647.331.000	0	1313.872.933	296.655.145	1610.528.078	97,77 %	36.802.922
Penanganan Perkara	197.489.000	0	18.918.660	70.423.900	189.342.560	95,87 %	8.146.440
Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	1449.842.000	0	1.194.954.273	226.231.245	1.421.185.518	98,02 %	28.656.482
Program Dukungan Manajemen	9.913.507.000	0	8.189.339.728	1.181.175.053	9.370.514.781	94,52 %	542.992.219
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	8.696.455.000	0	7.306.050.728	1009.351.053	8.315.401.781	95,62 %	381.053.219
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	501.335.000	0	488.376.767	0	488.376.767	97,42 %	12.958.233
Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.195.120.000	0	6.817.673.961	1009.351.053	7.827.025.014	95,51 %	368.094.986
Pengelolaan Organisasi dan SDM	1217.052.000	0	883.289.000	171824.000	1.055.113.000	86,69 %	161.939.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	1217.052.000	0	883.289.000	171824.000	1.055.113.000	86,69 %	161.939.000

Tabel 3.107: Laporan Realisasi SP2D TA 2024

Realisasi anggaran DIPA (015) diperuntukkan untuk:

1. Layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai organic (PNS) maupun pegawai non organic (PPNPN);
2. Penyelenggaraan operasional kantor seperti konsumsi kegiatan kantor, pemeliharaan asset bergerak (mobil dinas dan peralatan elektronik) dan pemeliharaan rumah dinas eks Kantor PBB Mess Galunggung, Mes RST dan Rumah Dinas Jabatan Kepala Kantor;
3. Pengembangan kapasitas pegawai berupa, pelaksanaan IHT dan kegiatan Internalisasi Corporate Value.
4. Kegiatan ekstensifikasi, pendataan dan penilaian berupa kegiatan, sarana, prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan penerimaan pajak (advisory Visit).
5. Menunjang kegiatan perkantoran berupa pengadaan inventaris kantor seperti meja dan kursi kerja pegawai di lantai 3 (Seksi Pengawasan, Seksi P3 dan FPP), pengadaan dan perawatan AC, CCTV, Meja Satpam, printer, scanner, printer kartu, kursi WP TPT, dan lain-lain.

Berdasarkan capaian IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, realisasi KPP Pratama Ambon sampai dengan akhir tahun adalah 120% dengan Indeks Capaian sebesar 120.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

Tabel 3.108: Indeks Capaian IKU 10a-CP

Sampai dengan Desember 2024

Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
Revisi DIPA	10%	100	10
Deviasi Hal. III	15%	92,37	13,8555
Penyerapan Anggaran	20%	95,37	19,074
Belanja Kontraktual	10%	100	10
Penyelesaian Tagihan	10%	100	10
Pengelolaan UP dan TUP	10%	99,44	9,944
Capaian Output	25%	100	25
Realisasi IKPA			97,87
Realisasi Smart			
NKA			48,94
Indeks			120

Tabel 3.109: Rincian Indeks Capaian IKU 10a-CP

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama sepanjang tahun 2024. Beberapa upaya efisiensi yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama telah melaksanakan efisiensi di bidang anggaran dengan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Belanja Pegawai: Mengutamakan skala prioritas dalam perjalanan dinas, dengan menggabungkan beberapa fungsi untuk satu tujuan, sehingga menghasilkan efisiensi yang optimal.
- Lembur Pegawai: Menyeleksi permintaan lembur berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan prioritas organisasi.
- Belanja Kebutuhan Kantor: Mengklasifikasikan belanja kebutuhan kantor berdasarkan tingkat urgensinya.
- Belanja Modal: Pada tahun 2024, pengadaan meja dan kursi untuk pegawai di Seksi Pengawasan, Seksi P3, dan Kelompok Fungsional dilakukan guna menunjang kinerja pegawai.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya manusia, KPP Pratama Ambon telah melakukan pembagian *Person In Charge* (PIC) pada setiap Sasaran Strategis yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi jabatan pengawas. Berdasarkan ketentuan tentang formasi pegawai di DJP, masing-masing KP2KP dapat menampung hingga tujuh pegawai. Namun berdasarkan komposisi pegawai yang ada di lingkungan KPP Pratama Ambon, saat ini setiap KP2KP hanya diisi oleh 3 hingga 4 pegawai.

3. Pemanfaatan Aset

Pemanfaatan aset juga menjadi fokus dalam upaya efisiensi. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengubah fungsi bangunan bekas kantor PBB dan kantor Karikpa/lpeda menjadi mess pegawai.
- b. Pada tahun 2024, telah dilakukan renovasi pada beberapa Rumah Dinas, antara lain Rumah Dinas Jabatan Kepala Kantor, Rumah Dinas bekas KPPBB Ambon di daerah Galunggung, dan Rumah Dinas bekas Karikpa Ambon yang terletak di dekat Kawasan Rumah Sakit Tentara (RST).
- c. Pemeliharaan aset kantor di daerah Batu Gantung secara berkala, yakni pembersihan rumput liar dan penempatan Satpam untuk pengamanan gedung.

Dengan berbagai langkah efisiensi ini, diharapkan KPP Pratama dapat meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya yang ada, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan aset yang dimiliki.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada Triwulan III Tahun 2024, Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku memberikan penghargaan kinerja terbaik terkait penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat sepanjang tahun 2024 sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon mendapatkan 4 penghargaan dengan kategori *Frontliner* Terbaik, Pelaksana KP2KP Terbaik, Kinerja Kepatuhan Tertinggi, dan Konten Media Sosial Terbanyak. Penghargaan tersebut disampaikan melalui Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku nomor KET-195/WPJ.18/2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA
 BARAT, DAN MALUKU

JALAN RAYA ASEPURA, NOTARAJA, JAYAPURA 99224, KOTAK POS 1618
 TELEFON (087) 589174, FAKSIMILE (087) 589176, LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PALAK (021) 1500200
 SUREL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id, kanwil.papumaluku@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
 NOMOR KET-195/WPJ.18/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Dudi Efendi Karnawidjaya
 jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku;

dengan ini menerangkan bahwa,

1. pegawai yang tercantum dalam lampiran I surat ini telah melaksanakan kinerja terbaik terkait penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat sepanjang tahun 2024 sampai dengan Triwulan III tahun 2024;
2. unit kerja yang tercantum dalam lampiran II surat ini telah melaksanakan kinerja terbaik terkait penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat sepanjang tahun 2024 sampai dengan Triwulan III tahun 2024;
3. kami sampaikan terima kasih atas kontribusi dan kinerja pegawai dan unit kerja sebagaimana dimaksud. Diharapkan pegawai dan unit kerja tersebut tetap mempertahankan kinerja dan terus memperbaiki diri demi tercapainya tujuan organisasi;
4. berkas digital piagam penghargaan bagi pegawai dan unit kerja dapat diunduh pada tautan [Onedrive Kemenkeu](#) sampai dengan 31 Desember 2024.

Surat keterangan ini diberikan untuk dasar pertimbangan penilaian kinerja pegawai dan unit kerja yang tercantum pada lampiran dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 19 November 2024
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Pajak Papua, Papua Barat,
 dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik
 Dudi Efendi Karnawidjaya

Tembusan:
 Kepala Bagian Umum

LAMPIRAN I
 Surat Keterangan Kepala Kantor Wilayah DJP
 Papua, Papua Barat, dan Maluku
 Nomor : KET-
 Tanggal 195/WPJ.18/2024
 : 19 November
 2024

DAFTAR PEGAWAI PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA
 TERKAIT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Unit Kerja	Nama Penghargaan
1	Widayanto / 19760101 199703 1 001	KP2KP Wamena	Aktor WRA Edukasi Terbesar
2	Jiitzach veindrel V. Johanis / 19941112 201512 1 002	KPP Pratama Ambon	Frontliner Terbaik
3	Muhammad Ikhwanshofa Zaeny / 20000502 201812 1 001	KP2KP Saumlaki	Pelaksana KP2KP Terbaik
4	Rendra Santika / 19790516 200012 1 002	KP2KP Fakfak	Konten Portal DJP Terbanyak
5	Prima Rizky Aprilianto / 19920424 201411 1 002	KPP Pratama Jayapura	Penyuluh Terbaik

Ditetapkan di Jayapura
 Pada tanggal 19 November 2024
 Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Pajak Papua, Papua Barat,
 dan Maluku



Ditandatangani secara elektronik
 Dudi Efendi Karnawidjaya

djp KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

Jiltzach Velndrel V. Johans
NIP 199411122019121002 / KPP Pratama Ambon

atas prestasinya pada tahun 2024 sebagai
Frontliner Terbaik
di Lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024

 Dudi Eferdi Karnawidjaya
Kepala Kantor Wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.djpb.go.id

djp KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

Muhammad Ikhwanushofa Zaeny
NIP 200005022019121001 / KP2KP Saumlaki

atas prestasinya pada tahun 2024 sebagai
Pelaksana KP2KP Terbaik
di Lingkungan Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024

 Dudi Eferdi Karnawidjaya
Kepala Kantor Wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.djpb.go.id

djp KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

KPP Pratama Ambon
atas prestasinya sebagai unit kerja dengan
Kinerja Kepatuhan Tertinggi
Wajib Pajak Strategis
s.d. Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Papua,
Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024

 Dudi Eferdi Karnawidjaya
Kepala Kantor Wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.djpb.go.id

djp KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada:

KPP Pratama Ambon
atas prestasinya sebagai unit kerja dengan
Konten Media Sosial Terbanyak
s.d. Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJP Papua,
Papua Barat, dan Maluku

Jayapura, 14 Oktober 2024

 Dudi Eferdi Karnawidjaya
Kepala Kantor Wilayah DJP
Papua, Papua Barat, dan Maluku

www.djpb.go.id

BAB IV PENUTUP





LAPORAN KINERJA 2024

KPP PRATAMA AMBON

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja KPP Pratama Ambon Tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Dari sisi penerimaan pajak, KPP Pratama Ambon telah berhasil mencapai realisasi penerimaan pajak untuk ketiga kalinya sejak tahun 2022 dengan nominal Rp.1.926.701.163.452 atau 100,35% dari target yang dibebankan oleh negara yaitu Rp.1.919.993.771.000. Sampai akhir tahun 2024, dari 20 IKU yang diamanahkan kepada KPP Pratama Ambon terdapat 19 IKU yang realisasi pencapaiannya telah melampaui target.

Pencapaian sasaran strategis organisasi di tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, terutama dalam perhitungan proyeksi penerimaan kas. Di samping itu, terdapat berbagai hambatan dari faktor eksternal, antara lain:

- a. kondisi geografis Provinsi Maluku yang sangat luas wilayahnya sehingga terdapat beberapa wilayah kerja KPP Pratama Ambon yang sulit dijangkau;
- b. alamat WP yang tidak jelas sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap WP kurang optimal; serta
- c. masih relatif rendahnya tingkat kesadaran WP dalam pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Selain itu, dari sisi internal KPP Pratama Ambon juga masih dihadapkan dengan permasalahan antara lain kurang meratanya kompetensi pegawai yang berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan WP dan penggalian potensi pajak, kurang memadainya fasilitas penunjang pelayanan, serta sistem/aplikasi perpajakan dan jaringan yang sering bermasalah.

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, KPP Pratama Ambon terus meningkatkan kemampuan organisasinya dengan menerapkan beberapa langkah-langkah antisipatif antara lain:

1. Melakukan perencanaan penerimaan pajak dengan melakukan penyelarasan pada semua fungsi baik pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penyuluhan;
2. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pembahasan/diskusi internal terhadap Wajib Pajak yang sedang dalam proses penelitian;
3. Melakukan konseling khusus dengan Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan bayar pajak tinggi;
4. Meningkatkan kualitas pemeriksaan baik yang berasal dari usulan Seksi Pengawasan maupun Pemeriksa Pajak untuk meminimalisasi kemungkinan upaya hukum oleh Wajib Pajak terhadap produk hukum yang diterbitkan;

5. Melakukan pertukaran data dan *joint program* dengan pihak eksternal;
6. Melakukan prioritas pencairan dan tindakan penagihan terhadap kohir yang mendekati daluwarsa;
7. Melaksanakan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak baik Wajib Pajak Instansi Pemerintah maupun swasta secara intensif;
8. Melaksanakan *in-house training* secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai;
9. Menginstruksikan kepada seluruh pegawai untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi, mulai dari perencanaan kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan yang selektif, efektif, dan efisien; dan
10. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat teknis maupun nonteknis dan menyusun rencana perbaikan untuk tahun mendatang.


Dengan tersusunnya LAKIN KPP Pratama Ambon tahun 2024 ini, selain untuk tujuan transparansi informasi kepada para pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memotivasi para pegawai di lingkungan KPP Pratama Ambon untuk meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta segala kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi lebih lanjut demi peningkatan kualitas kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WPJ.18/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi:
 Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pemertamaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 5.886.298.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 3.243.068.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 896.390.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.746.840.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 9.516.484.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 8.299.264.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.217.220.000
Total	Rp 15.402.782.000


Ambon, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua
Barat, dan Maluku,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon,



Ditandatangani Secara Elektronik
Heri Kuswanto



Ditandatangani Secara Elektronik
Alloysius Kurmiawan Susetyo Bayunanto

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	14%	37%	37%	62%	62%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	14%	37%	37%	62%	62%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Ambon, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon,



Ditandatangani Secara Elektronik
Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA AMBON
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara langsung melalui kegiatan sosialisasi ke tempat Wajib Pajak. Melakukan kegiatan <i>Tax Goes To School (TGTS)</i> untuk memberikan pemahaman kepada para siswa terkait kewajiban perpajakan. Koordinasi dengan instansi/lembaga daerah, bank, masyarakat daerah untuk melakukan edukasi dan pelayanan perpajakan. Mempublikasikan cara melakukan permohonan di <i>e-registration</i> melalui media sosial 	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala KP2KP	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
			<ol style="list-style-type: none"> dan papan pengumuman di kantor. Memberikan layanan langsung di kantor atau diluar kantor. Membuka pojok pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. 				
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP pada masing-masing fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Memberikan pelayanan yang ramah, solutif, menjunjung integritas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	-
2	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi wajib pajak prioritas penentu penerimaan dan sektor unggulan pada lingkup KPP maupun KP2KP. Melakukan monitoring penerbitan SIP, Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, dan kepatuhan pembayaran serta realisasi atas 	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan VI	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
			penambahan Wajib Pajak terdaftar (DSE).				
3	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1. Memprioritaskan risik Wajib Pajak dengan potensi penerimaan Pajak yang besar. 2. Melakukan analisa risiko terutama Sektor Perdagangan, Jasa dan Perikanan.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan IV	-
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Pemantauan Daftar Nominatif STP dan Data Pemicu di Approweb.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan III	-
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Pembahasan usulan DPP, pencapaian DPP, Dafnom STP dan Data Pemicu setiap triwulan.	Kegiatan	Bulan Maret, Juni, September, Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
4	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	Komite Kepatuhan melakukan pembahasan usulan DSPP baik untuk WP Strategis tiap bulan maupun WP Kewilayahan di Bulan Februari, Mei dan Agustus.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-
		Tingkat efektivitas penagihan	Permutakhiran data DSFC Semester I dan II serta melakukan tindakan penagihan aktif sesuai UU PPS.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
		Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	Pembahasan usulan pemeriksaan berdasarkan LHP2DK dengan status ditutup dengan usulan pemeriksaan.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	
5	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	1. Klarifikasi ke Wajib Pajak agar data yang dikirimkan menjadi valid dan dapat digunakan. 2. Khusus untuk Data PPAT apabila terdapat data Nihil lebih baik diimbau untuk tidak mengirimkannya atau untuk data lain diharapkan data yang dikirim dapat berpotensi dalam penerimaan pajak. 3. Double Check serta koordinasi yang baik untuk dapat memastikan bahwa data yang diminta akan sama dengan yang dikirim karena sudah sesuai format yang ada.	Laporan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	1. Membangun hubungan yang intens dengan Pemerintah Daerah. Koordinasi antar pimpinan (Kepala KPP -	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
			Walikota/Bupati) menjadi kunci bagaimana harmonisasi hubungan Pusat-Daerah semakin terjaga.				
			2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah agar pengarsipan berkas yang rutin atau biasa diminta dapat dikelola dengan baik, dan menekankan ke Satuan Kerja agar dapat mendigitalisasi dokumen secara baik.				
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	1. Melakukan <i>workshop</i> persiapan ujian kompetensi pegawai. 2. Memberikan informasi modul ujian kompetensi pegawai. 3. Mengimbuu pegawai yang akan melaksanakan ujian kompetensi untuk belajar di media yang telah disediakan.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
		Indeks Perilaian Integritas Unit	1. Melakukan pelayanan sesuai dengan SOP pada masing-masing fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan.	Kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
			2. Melakukan sosialisasi terkait pencegahan pelanggaran disiplin, pencegahan tindakan gratifikasi, dll.				
			1. Melakukan rapat UPR dalam penentuan Manajemen Risiko Tahun 2024. 2. Melaksanakan implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. 3. Mengadakan imbuhan atau sosialisasi manajemen kinerja. 4. Memonitoring pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko agar dapat selesai dengan tepat waktu.	Kegiatan	1. Bulan Januari Tahun 2024 2. Januari s.d. Desember 2024 3. Setiap semester 4. Setiap periode penyelesaian manajemen kinerja dan manajemen risiko	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	1. Melakukan <i>transfer of knowledge</i> pengelolaan anggaran antar KPP dan KP2KP di Lingkungan KPP Pratama Ambon. 2. Melakukan pengawasan terhadap Rencana Pencairan Dana (RPD) setiap bulan agar	Kegiatan	1. Bulan Januari Tahun 2024 2. Setiap bulan 3. Setiap Triwulanan 4. Setiap Triwulanan	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
			Kegiatan	Output			
			deviasi antara rencana dan realisasi RPD tidak melebihi target yang ditentukan. 3. Melakukan evaluasi anggaran dalam rapat pembinaan atau rapat Dialog Kinerja Organisasi. 4. Melakukan koordinasi dengan KPPN terkait Anggaran, Belanja, CRO, Sakti, SMART, dan lain-lain.				

Ambon, 31 Januari 2024
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon,



Ditandatangani Secara Elektronik
 Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Dr. Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto, S.E., Ak., DESS.AF.	NAMA	Heri Kuswanto, S.E., Ak., M.Si.	
NIP	197602202002121002	NIP	196707081996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda/IVc	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Keptuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

	Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran

10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
-----	---	--	-----	----------------------------------

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA			
1	Berorientasi pelayanan	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
		- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	
2	Akuntabel	- Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
		- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi	
3	Kompeten	- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.	
		- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	

PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> · Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah · Membantu orang lain belajar · Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> · Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya · Suka menolong orang lain · Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> · Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah · Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara · Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> · Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan · Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas · Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,</p>

PERILAKU KERJA		
		serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> · Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi · Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah · Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto
197602202002121002

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	141 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	14%	37%	37%	62%	62%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	14%	37%	37%	62%	62%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100

18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/ atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Alloysius Kurruawan Susetyo Bayunanto
197602202002121002

31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik
Heri Kuswanto
196707081996031001

